

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zain Yunus  
Tempat Tanggal Lahir : Pomalaa, 17 Juni 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : POLRI  
Alamat : Ksat Amjiatak Flat Tanah Merah  
Kelapadua Cimanggis Depok  
Nama Bapak : H. Muhammad Yunus  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Nama Ibu : Hj. Maryam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### PENDIDIKAN UMUM

1. SD lulus tahun 1990
2. SMP lulus tahun 1993
3. STM lulus tahun 1996

### PENDIDIKAN POLRI

1. DIK. PK POLRI tahun 1999
2. DIK. MATA PK BRIMOB tahun 2000
3. SAG BRIGADIR tahun 2008

### TANDA JASA

1. Satya Lencana Ksatria Tamtama
2. Satya Lencana Dharma Nusa
3. Satya Lencana Bhakti Sosial
4. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun

## P U T U S A N

Nomor : 276/Pid.B/2008/PN.Dpk.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD ALBAR Alias IYE;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 61 tahun / 16 Juli 1946;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kedondong Kav. 220 Blok A RT.01 RW.06 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Nopember 2007 No.Pol. : SP.Han/B9-183/XI/2007/Dit.Narkoba, sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 16 Desember 2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2007 Nomor : TAP-20/0.2.34/Epp.1/12/2007, sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2008;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 52/Pen.Pid/2008/PN.Dpk., sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2008;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Pebruari 2008 Nomor: 185/Pen.Pid/2008/PN.Dpk., sejak tanggal 25 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;
5. Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2008 Nomor : PRINT- /0.2.34/Ep.1/03/2008, sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 13 April 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Maret 2008 Nomor : 323/Pen.Pid/2008/PN.Dpk., sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 April 2008 Nomor : 323(2)/Pen.Pid/2008/PN.Dpk., sejak tanggal 26 April 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Juni 2008 Nomor : 426/Pen/Pid/2008/PT.Bdg, sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 8;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Thomas Abbon, SH., Hulman Panjaitan, SH. MH., Ir. Togar M. Nero, SH., Victor Sitanggung, SH., Z.I. Sandy Arifin, SH. Herry Soebagyo, SH., berdasarkan SURAT KUASA ISTIMEWA No. 411/SK/JSS/IV/2008 tertanggal 02 April 2008 yang ditandatangani oleh Tuan Achmad Albar (Pemberi Kuasa) dan Japto S. Soerjosoemarno, SH. Thomas Abbon, SH., Hulman Panjaitan, SH. MH., Ir. Togar M. Nero, SH., Victor Sitanggung, SH., Z.I. Sandy Arifin, SH. Herry Soebagyo, SH., dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 07 April 2008 dibawah No. : 34/SK/PID/2008/PN.DPK., ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah pula memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. B-17/0.2.34/Ep.1/03/2008, tertanggal 27 Maret 2008;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.276/Pen.Pid/2008/PN.Dpk tertanggal 27 Maret 2008, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 276/Pen.Pid/2008/PN.Dpk. tertanggal 28 Maret 2008, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : SENIN, tanggal 07 APRIL 2008;

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2008, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ALBAR alias IYE bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan KESATU SUBSIDAIR melanggar Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) , DAN** sesuai dengan Dakwaan KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 62.UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika telah bersekongkol atau bersepakat untuk membantu suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 DAN** sesuai dengan Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP dengan sengaja menyembunyikan orang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut



**ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 221 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan KESATU SUBSIDAIR dan KEDUA PRIMAIR dan KETIKA Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALBAR alias IYE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Separangkat bong/alat penghisap shabu terdiri dari :
  - 2 botol U C1000 warna orange ;
  - 1 sedotan plastic warna putih ;
  - 1 sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol ;
  - 1 korek api gas merek Tokai ;
  - 66 kantong klip kecil ;
  - 1 lembar kecil alumunium foil ;
  - 1 butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat (dalam keadaan sudah terpotong menjadi 3 bagian) ;
 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (speuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi/pembelaan tertanggal 12 Juni 2008, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Albar alias IYE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam :  
Dakwaan kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5), UU RI No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika;  
Dakwaan kedua Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo Pasal 71, UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Albar alias Iye baik dari Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Ahmad Albar alias Iye dalam kemampuan dan kedudukan semula;



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jalan Kedondong Kavling 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan "~~secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa~~ Psikotropika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan Sdr. TIO BOAN Als. JOHAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) karena tertangkap tangan secara tanpa hak memproduksi dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I jenis pil Ekstasi. Selanjutnya saat dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak atau orang lain di mana salah satunya adalah saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang merupakan istri dari saksi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang tidak ditemukan di tempat kejadian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 pihak penyidik dari Bareskrim POLRI kemudian mengeluarkan dan mengumumkan nama saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara

terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007, dan berdasarkan hal tersebut Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan pencarian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Apartemen milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat, saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si. dan saksi BAGUS ARDIANTO selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan foto terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan setelah interogasi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) memang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menerima informasi dari masyarakat bahwa pembantu saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bernama Sdri. DODOI (belum tertangkap) dengan menggunakan telepon WARTEL telah menghubungi kakaknya yang bernama Sdri. ISA di Kuningan, Jawa Barat dan setelah dilakukan pelacakan oleh Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ternyata benar nomor telepon yang digunakan oleh Sdri. DODOI (belum tertangkap) untuk menghubungi kakaknya adalah nomor telepon WARTEL Cinere yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Berdasarkan hal tersebut kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menyimpulkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pasti sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si., saksi BAGUS ARDIANTO bersama-sama dengan beberapa anggota lain selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok dan sesampainya di tempat tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE kemudian menanyakan keberadaan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat)



sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pala Kav. 334 Blok A Komplek Megapolitan Cinere, Depok. Selanjutnya setelah menemukan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diamankan dan dibawa ke rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di dalam kamar tidur milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) serta barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue yang ditemukan oleh pihak Penyidik Bareskrim POLRI sebagaimana hasil penggeledahan adalah ditemukan di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang hanya digunakan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE memiliki, menyimpan, membawa dan/atau menguasai 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE memiliki, menyimpan, membawa dan/atau menguasai 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue adalah tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai artis;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 549/XI/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 30 November 2007 barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue dengan berat Netto 0,2424 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat (Netto) 0,1283 gram disimpulkan bahwa pecahan tablet warna coklat tersebut adalah benar mengandung *MDMA/3,4 Methylendioxyamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jalan Kedondong Kavling 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan "menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (penyerahan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada pengguna/pasien berdasarkan Resep Dokter)".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan Sdr. TIO BOAN Als. JOHAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) karena tertangkap tangan secara tanpa hak memproduksi dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I jenis pil Ekstasi. Selanjutnya saat dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak atau orang lain di mana salah satunya adalah saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka

lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dari perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang merupakan istri dari saksi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang tidak ditemukan di tempat kejadian saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 pihak penyidik dari Bareskrim POLRI kemudian mengeluarkan dan mengumumkan nama saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007, dan berdasarkan hal tersebut Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan pencarian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Apartemen milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat, saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si. dan saksi BAGUS ARDIANTO selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan foto terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan setelah interogasi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS memang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menerima informasi dari masyarakat bahwa pembantu saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bernama Sdri. DODOI (belum tertangkap) dengan menggunakan telepon WARTEL telah menghubungi kakaknya yang bernama Sdri. ISA di Kuningan, Jawa Barat dan setelah dilakukan pelacakan oleh Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ternyata benar nomor telepon yang digunakan oleh Sdri. DODOI (belum tertangkap) untuk menghubungi kakaknya adalah nomor telepon WARTEL Cinere yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Berdasarkan hal tersebut kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menyimpulkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pasti sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si., saksi BAGUS ARDIANTO bersama-sama dengan beberapa anggota lain selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah



milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok dan sesampainya di tempat tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE kemudian menanyakan keberadaan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pala Kav. 334 Blok A Komplek Megapolitan Cinere, Depok. Selanjutnya setelah menemukan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diamankan dan dibawa ke rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di dalam kamar tidur milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) serta barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue yang ditemukan oleh pihak Penyidik Bareskrim POLRI sebagaimana hasil penggeledahan adalah ditemukan di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang hanya digunakan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE;



- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE memperoleh 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE menerima penyerahan 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue tersebut adalah tanpa resep dokter bukan untuk keperluan pengobatan atau penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/MENKES/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE menerima penyerahan 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue adalah tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai artis dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bukan sebagai seorang pasien yang sedang menjalani masa pengobatan atau penyembuhan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 549/XI/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 30 November 2007 barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue dengan berat Netto 0,2424 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat (Netto) 0,1283 gram disimpulkan bahwa pecahan tablet warna coklat tersebut adalah benar mengandung MDMA/3,4 Methylenedioxymethamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jalan Kedondong Kavling 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan perbuatan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika”;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan Sdr. TIO BOAN Als. JOHAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) karena tertangkap tangan secara tanpa hak memproduksi dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I jenis pil Ekstasi. Selanjutnya saat dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak atau orang lain di mana salah satunya adalah saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang merupakan istri dari saksi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang tidak ditemukan di tempat kejadian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 pihak penyidik dari Bareskrim POLRI kemudian mengeluarkan dan mengumumkan nama saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007, dan berdasarkan hal tersebut Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan pencarian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Apartemen milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat, saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si. dan saksi BAGUS ARDIANTO selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan foto terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan setelah interogasi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara



terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) memang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menerima informasi dari masyarakat bahwa pembantu saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bernama Sdri. DODOI (belum tertangkap) dengan menggunakan telepon WARTEL telah menghubungi kakaknya yang bernama Sdri. ISA di Kuningan, Jawa Barat dan setelah dilakukan pelacakan oleh Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ternyata benar nomor telepon yang digunakan oleh Sdri. DODOI (belum tertangkap) untuk menghubungi kakaknya adalah nomor telepon WARTEL Cinere yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Berdasarkan hal tersebut kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menyimpulkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pasti sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si., saksi BAGUS ARDIANTO bersama-sama dengan beberapa anggota lain selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok dan sesampainya di tempat tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE kemudian menanyakan keberadaan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pala Kav. 334 Blok A Komplek Megapolitan Cinere, Depok. Selanjutnya setelah menemukan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diamankan dan dibawa ke rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api



Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di dalam kamar tidur milk terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) serta barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di dalam kamar tidur milk terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE adalah barang atau alat-alat yang digunakan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan psikotropika jenis shabu adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok untuk menyelamatkan diri dari pengejaran pihak Kepolisian sehubungan dengan tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE), terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE mengajak saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE ke kamar mandi pribadi terdakwa untuk mengisap shabu dengan menggunakan aluminium foil yang telah disiapkan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE menyiapkan bong atau alat hisap shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai. Kemudian shabu yang telah diletakkan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diatas aluminium foil dan dibakar dengan

menggunakan korek api gas tersebut dihisap oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) secara bergantian masing-masing sebanyak satu setengah kali hisapan dan hal tersebut dilakukan sembari saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE menceritakan perihal tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) oleh pihak Kepolisian kepada terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya setelah selesai menghisap shabu, seperangkat bong atau alat penghisap shabu disimpan kembali oleh saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) di tas miliknya dan aluminium foil yang telah digunakan dibuang, kemudian terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE kembali bercerita sambil bercanda sembari menunggu berita perkembangan tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) oleh pihak Kepolisian di Televisi;

- Bahwa saat pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB, pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE namun tidak menemukan barang bukti psikotropika jenis shabu dan untuk membuktikan perbuatan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI pada hari Selasa tanggal 27 November 2007 sekira pukul 08.00 WIB kemudian mengambil contoh atau sampel air seni (urine) dan darah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE untuk selanjutnya diperiksa secara laboratorium kriminalistik pada Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE menggunakan psikotropika jenis shabu dilakukan sejak tahun 2002 dan sering dilakukan di rumah milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) bersama-sama dengan saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bertempat di Jl. Griya Lestari Blok J No. 27, RT/RW. 12/24, Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dan di Villa milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) yang terletak di Cipanas;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara



terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan psikotropika jenis shabu adalah agar pikiran menjadi tenang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 463/XII/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 27 November 2007 barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 14,5 ml dan 1 (satu) buah alat suntik berisikan cairan darah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 3 cc setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa urine tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan cairan darah sebagaimana tersebut adalah menar negatif (-) tidak mengandung Golongan Psikotropika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 4248/KNF/2007 tertanggal 17 Desember 2007 barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman U C 1000, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) botol minuman U C 1000 adalah benar tidak mengandung golongan opiat, amfetamina dan benzodiazepin, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa dan/atau menguasai psikotropika jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa dan/atau menguasai psikotropika jenis Shabu adalah tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai artis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.



Subsidair :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jalan Kedondong Kavling 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan perbuatan menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (penyerahan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada pengguna/pasien berdasarkan Resep Dokter)";

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan Sdr. TIO BOAN Als. JOHAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) karena tertangkap tangan secara tanpa hak memproduksi dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I jenis pil Ekstasi. Selanjutnya saat dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak atau orang lain di mana salah satunya adalah saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang merupakan istri dari saksi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang tidak ditemukan di tempat kejadian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 pihak penyidik dari Bareskrim POLRI kemudian mengeluarkan dan mengumumkan nama saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007, dan berdasarkan hal tersebut Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan pencarian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Apartemen milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat, saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si. dan saksi BAGUS ARDIANTO selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan foto terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan setelah interogasi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) memang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menerima informasi dari masyarakat bahwa pembantu saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bernama Sdri. DODOI (belum tertangkap) dengan menggunakan telepon WARTEL telah menghubungi kakaknya yang bernama Sdri. ISA di Kuningan, Jawa Barat dan setelah dilakukan pelacakan oleh Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ternyata benar nomor telepon yang digunakan oleh Sdri. DODOI (belum tertangkap) untuk menghubungi kakaknya adalah nomor telepon WARTEL Cinere yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Berdasarkan hal tersebut kemudian pihak Penyidik Bareskrim POLRI menyimpulkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pasti sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si., saksi BAGUS ARDIANTO bersama-sama dengan beberapa anggota lain selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok dan sesampainya di tempat tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE kemudian menanyakan keberadaan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan



dijawab oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pala Kav. 334 Blok A Komplek Megapolitan Cinere, Depok. Selanjutnya setelah menemukan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diamankan dan dibawa ke rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menemukan barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue di dalam lemari rias yang terletak di dalam kamar mandi pribadi terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan pelastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di dalam kamar tidur milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) serta barang-barang berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue, seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan pelastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa seperangkat alat penghisap Shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan pelastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai dan 66 (enam puluh enam) lembar plastik klip kecil yang ditemukan dalam tas milik saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di dalam kamar tidur milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE adalah barang atau alat-alat yang digunakan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) untuk menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara

terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan psikotropika jenis shabu adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok untuk menyelamatkan diri dari pengejaran pihak Kepolisian sehubungan dengan tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE), terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE mengajak saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) ke kamar mandi pribadi terdakwa untuk mengisap shabu dengan menggunakan aluminium foil yang telah disiapkan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE menyiapkan bong atau alat hisap shabu yang terdiri dari 2 (dua) buah botol You C 1000 Vitamin Orange, 1 (satu) buah sedotan pelastik, 1 (satu) buah korek Api Gas merek Tokai. Kemudian shabu yang telah diletakkan oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diatas aluminium foil dan dibakar dengan menggunakan korek api gas tersebut dihisap oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) secara bergantian masing-masing sebanyak satu setengah kali hisapan dan hal tersebut dilakukan sembari saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menceritakan perihal tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) oleh pihak Kepolisian kepada terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya setelah selesai menghisap shabu, seperangkat bong atau alat penghisap shabu disimpan kembali oleh saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) di tas miliknya dan aluminium foil yang telah digunakan dibuang, kemudian terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kembali bercerita sambil bercanda sembari menunggu berita perkembangan tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) oleh pihak Kepolisian di Televisi;

- Bahwa saat pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara



terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB, pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE namun tidak menemukan barang bukti psikotropika jenis shabu dan untuk membuktikan perbuatan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI pada hari Selasa tanggal 27 November 2007 sekira pukul 08.00 WIB kemudian mengambil contoh atau sampel air seni (urine) dan darah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE untuk selanjutnya diperiksa secara laboratorium kriminalistik pada Laboratorium Badan Narkotika Nasional;

- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan psikotropika jenis shabu dilakukan sejak tahun 2002 dan sering dilakukan di rumah milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) bersama-sama dengan saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bertempat di Jl. Griya Lestari Blok J No. 27, RT/RW. 12/24, Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dan di Villa milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE) yang terletak di Cipanas;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menggunakan psikotropika jenis shabu adalah agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor: 463/XII/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 27 November 2007 barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 14,5 ml dan 1 (satu) buah alat suntik berisikan cairan darah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 3 cc setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa urine tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan cairan darah sebagaimana tersebut adalah menar negatif (-) tidak mengandung Golongan Psikotropika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 4248/KNF/2007 tertanggal 17 Desember 2007 barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman U C 1000, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah potongan kertas

aluminium foil setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) botol minuman U C 1000 adalah benar tidak mengandung golongan opiat, amfetamina dan benzodiazepin, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE memperoleh psikotropika jenis shabu dari teman terdakwa yang belum tertangkap dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE menerima penyerahan psikotropika jenis shabu tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu sebagai artis dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bukan sebagai seorang pasien yang sedang menjalani masa pengobatan atau penyembuhan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/MENKES/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bersama-sama dengan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) memperoleh psikotropika jenis shabu adalah bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE menerima penyerahan psikotropika jenis shabu tersebut adalah tanpa resep dokter bukan untuk keperluan pengobatan atau penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo. Pasal 71 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2007, bertempat di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jalan Kedondong Kavling 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menyembunyikan orang yang bersalah membuat kejahatan atau yang dituntut karena perkara kejahatan, atau menolong orang itu waktu melarikan dirinya daripada pengusutan atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara menjalankan jabatan polisi";



Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan Sdr. TIO BOAN Als. JOHAN ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) karena tertangkap tangan secara tanpa hak memproduksi dan mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I jenis pil Ekstasi. Selanjutnya saat dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) adalah bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak atau orang lain di mana salah satunya adalah saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang merupakan istri dari saksi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang tidak ditemukan di tempat kejadian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 pihak penyidik dari Bareskrim POLRI kemudian mengeluarkan dan mengumumkan nama saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dalam Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007, dan berdasarkan hal tersebut Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI kemudian melakukan pencarian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Apartemen milik saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang terletak di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat, saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si. dan saksi BAGUS ARDIANTO selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan foto terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan setelah interogasi saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS memang mempunyai hubungan pertemanan dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim

POLRI menerima informasi dari masyarakat bahwa pembantu saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang bernama Sdri. DODOI (belum tertangkap) dengan menggunakan telepon WARTEL telah menghubungi kakaknya yang bernama Sdri. ISA di Kuningan, Jawa Barat dan setelah dilakukan pelacakan oleh Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI ternyata benar nomor telepon yang digunakan oleh Sdri. DODOI (belum tertangkap) untuk menghubungi kakaknya adalah nomor telepon WARTEL Cinere yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE. Berdasarkan hal tersebut kemudian pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menyimpulkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pasti sedang berada di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi GUSTI S. BACHRI, SE., M.Si., saksi BAGUS ARDIANTO bersama-sama dengan beberapa anggota lain selaku Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI sekira pukul 17.30 WIB mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok dan sesampainya di tempat tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI menemukan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE kemudian menanyakan keberadaan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) sedang berada di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Pala Kav. 334 Blok A Komplek Megapolitan Cinere, Depok. Selanjutnya setelah menemukan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE karena ingin meminta pertolongan dalam mencari tempat pelarian dari pengejaran pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI, dan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE adalah sebagai teman yang sudah lama dikenal oleh saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE dan suaminya (saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS);



- Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE melakukan perbuatannya dengan cara saat saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 sekira pukul 01.30 WIB sedang dalam perjalanan pulang ke di Apartemen Taman Anggrek Tower VII Lt. 39, Kamar nomor 39/E, Tanjung Duren, Jakarta Barat menelpon ke rumah dan dijawab oleh pembantu yang memberitahukan perihal tertangkapnya saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat), selanjutnya saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE mendatangi rumah adik perempuan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (saksi JULI) di Kuningan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 sekitar siang hari saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE bersama-sama dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama SARON dan STANLY serta pembantunya yang bernama DODOI mendatangi rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menceritakan perihal tertangkapnya suami saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE dan selanjutnya meminta bantuan terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE untuk bisa menginap di rumah terdakwa dan sekaligus mencarikan rumah kontrakan sebagai tempat tinggal sementara selama dalam masa pelarian dari pengejaran pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE bersama-sama dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama SARON dan STANLY serta pembantunya yang bernama DODOI meninggalkan rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menginap di salah satu hotel di wilayah Kemang Jakarta dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menelepon ke rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan menitip pesan untuk terdakwa melalui saksi TUMINI Alias TUM bahwa saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) bersama-sama dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama SARON dan STANLY serta pembantunya yang bernama DODOI akan datang lagi di rumah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan selanjutnya saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) meminta terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE untuk mengantarkan mencari rumah kontrakan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE merek Peugeot warna hijau. Kemudian terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya

disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) mendatangi rumah milik saksi WASITO MASKURI yang terletak di Jl. Pala Blok A Kav. 334, Cinere, Depok yang akan dikontrakkan dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-tahun. Selanjutnya karena saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tertarik untuk mengontrak rumah tersebut kemudian saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) didampingi oleh terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE langsung membayar panjar (down payment) biaya kontrak rumah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE dan saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) kemudian tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Bareskrim POLRI guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selama berada dan menginap di rumah terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE, saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) selalu menceritakan perihal penangkapan suaminya (saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS) dan meminta bantuan kepada terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE untuk bisa menyelamatkan dirinya dari pengejaran pihak
- Kepolisian dan mencari jalan guna membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dan saksi LIM PIEK KIONG Als. MONAS (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
- Bahwa selain status buronan yang telah ditetapkan kepada saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) pada hari Jum'at tanggal 23 November 2007 sebagaimana Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi : DPO/84/XI/2007/Dit.Narkoba tertanggal 23 November 2007; guna mempercepat menyebarnya informasi pencarian saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tersebut pihak Penyidik Kepolisian Bareskrim POLRI juga berkoordinasi dengan beberapa media cetak dan elektronik untuk membantu mengumumkan status pencarian (buronan) terhadap saksi JAT LIE CHANDRA Alias CECE (tersangka lain yang



diajukan dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat) yang melarikan diri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi/Keberatan tertanggal 14 April 2008, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi/keberatan ini untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2008 No. Perk : PDM-11/DEPOK/03/2008 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya tertanggal 21 April 2008, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-11/DEPOK/04/2008 tanggal 25 Maret 2008 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan Eksepsi (keberatan) dari TIM Penasehat Hukum / Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak dan siding dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum, majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- Menyatakan bahwa keberatan hukum (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dalam hal ini oleh Tim Penasehat Hukumnya atas surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menyatakan bahwa biaya perkara ditunda hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah dipersidangkan sebagai berikut :

1. Saksi GUSTI S. BACHRI, SE., Msi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa menerima atau menampung untuk menginap temannya bernama Jat Lie Chandra alias Cece yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Pihak Polri;

- Bahwa hubungannya Jat Lie Chandra alias Cece dengan Terdakwa karena ~~Terdakwa~~ diduga menyembunyikan Daftar Pencaian Orang (DPO) pihak kepolisian;
- Bahwa yang saksi maksud Daftar Pencaian Orang (DPO) / Target Operasi (TO) adalah Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa awalnya saksi belum yakin dan saksi tidak langsung ke rumah Terdakwa;
- ~~Bahwa menurut pengakuan~~ Terdakwa, niatnya hanya untuk menolong Jat Lie Chandra alias Cece karena Jat Lie Chandra alias Cece kehilangan kontak dengan suaminya dan berniat mencari kontrakan di daerah Selatan untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar Jat Lie Chandra alias Cece adalah orang yang kami cari ;
- Bahwa saat kami lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol You C 1000 Vitamine Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai, 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) keping dari pecahan 1 (satu) butir tablet Ectasy ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 anggota saksi yaitu Bripta Bagus Ardiyanto, Bripta Tiyas Habibi dan Johan Ari Pratama ;
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet ectasy didalam make up dikamar mandi pribadi Terdakwa serta seperangkat bong alat penghisap shabu berupa 2 (dua) botol You C 1000 Vitamin Orange, sebuah sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai serta 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip kecil didalam tasnya Jat Lie Chandra alias Cece ;
- Bahwa selama saksi mengambil barang bukti dari rumah Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa, Ketika itu Terdakwa turun dari mobil lalu saksi temui;
- Bahwa ketika saksi menemui Terdakwa, saksi menyapa Terdakwa dan kemudian kami ngobrol dan saksi menyebutkan identitas saksi, lalu saksi bilang kepada Terdakwa sedang mencari Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa ketika saksi mengatakan mencari Jar Lie Chandra alias Cece, Terdakwa biasa-biasa saja, lalu Terdakwa bilang Jat Lie Chandra alias Cece ada;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece ada di rumah lain, tidak dirumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau Jat Lie Chandra alias Cece dicari Polisi;



- Bahwa saksi tahu Jat Lie Chandra alias Cece adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah menangkap suami Jat Lie Chandra alias Cece ;
- Bahwa tujuan saksi periksa ke rumah Terdakwa untuk mencari Jat Lie Chandra alias Cece ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa, Jat Lie Chandra alias Cece tidak berada di rumah Terdakwa, karena sedang mencari kontrakan rumah dan Terdakwa mengatakan bahwa Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi diantar oleh Terdakwa untuk menemui Jat Lie Chandra alias Cece di Jalan Pala Blok A Kav.334 Komplek Mega Politan Cinere Depok, setelah bertemu dengan Jat Lie Chandra alias Cece lalu saksi tangkap dan saksi bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi ke kontrakan Jat Lie Chandra alias Cece atas keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi kerumah Terdakwa sore hari sekitar jam. 16.30 Wib atau sekitar jam, 17.00 Wib ;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece saksi tangkap sekitar jam.18.00 Wib ;
- Bahwa ketika saksi tangkap Terdakwa ada kurang lebih 3 (tiga) orang di rumah Terdakwa ;
- Bahwa tas ditemukan posisinya ada di lantai berisi pakaian anak dan berada di dalam tas baju bayi tetapi kelihatan oleh saksi dan selain itu tas berisi kosmetik;
- Bahwa benar mengenai pecahan Pil ekstasi terbungkus didalam tissue ;
- Bahwa peralatan kosmetik untuk wanita, karena benda disitu alat-alat kosmetik perempuan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis kokain di kamar Fachri Albar ;
- Bahwa ada kecurigaan terhadap Terdakwa, awalnya waktu penangkapan terhadap seseorang bernama Lim Piek Kiong alias Monas dimana saat diinterogasi dan Lim Piek Kiong alias Monas ada informasi dari pembantunya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Lim Piek Kiong alias Monas dan Jat Lie Chandra alias Cece tinggal di Apartement Taman Anggrek dan Griya di Sunter ;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece kontrak di rumahnya seorang mantan angkatan laut, dimana Terdakwa yang mencarikan rumah kontraknya;
- Bahwa ditemukan ekstasi di tempat kosmetik di laci meja rias milik Terdakwa dan di dipergunakan oleh saksi Dewi;
- Bahwa esktsasi disita dari Terdakwa (sesuai Tap Sita dari Pengadilan Negeri Depok);
- Bahwa barang bukti berupa bong ditemukan di tas warna putih ;

- Bahwa waktu penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada seorang bernama Dewi;
- Bahwa mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO) No.Pol.: DPO/84/XI/2007/Dit Narkoba atas nama Jat Lie Chandra alias Cece tertanggal 23 Nopember 2007 maksudnya ditunjukkan ke seluruh Kapolda agar diketahui adanya pencarian orang itu ;
- Bahwa cara penyebarannya di tempel di papan pengumuman di seluruh Polres ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, atas keterangan Jat Lie Chandra alias Cece, karena Jat Lie Chandra alias Cece pernah tinggal /menginap di situ (rumah Terdakwa);
- Bahwa tujuan penggeledahan di rumah Terdakwa, waktu itu mencari barang-barang milik Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa ekstasi ditemukan di pintu masuk tempat tidur sebelah kiri, dan tidak digeledah di tempat tidur karena di lantai digelar kasur tempat bayinya Jat Lie Chandra alias Cece ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada point 8, yang menerangkan setelah dilakukan penggeledahan rumah tersangka menemukan 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet Ecstasy di dalam make up di kamar mandi pribadi tersangka serta seperangkat bong alat penghisap shabu berupa 2 (dua) botol You C1000 Vitamin Orange, sebuah sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai serta 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip transparan kecil di dalam tasnya saudari Jat Lie Chandra als Cece di rumah tersangka di Jl. Kedondong Kav.220 Blok A Rt/RW 01/06 Kel.Cinere Kec.Limo, Depok;
- Bahwa saat Jat Lie Chandra alias Cece ditemukan lalu dibawa ke rumah Terdakwa, karena masih ada 2 (dua) orang anak dan pembantu serta barang-barang Jat Lie Chandra alias Cece ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa barang yang ditemukan tersebut milik siapa, dan Terdakwa bilang bukan milik Terdakwa katanya miliknya Dewi;
- Bahwa yang menemukan kepingan ekstasi adalah Bagus Ardiyanto dan Tiyas Habibi;
- Bahwa atas penemuan barang bukti yang diperlihatkan terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saya di ruangan yang sama, dan melihat yang ditemukan Bagus Ardiyanto dan Tiyas Habibi;
- Bahwa posisi saat itu Terdakwa ikut di kamar mandi;
- Bahwa ekstasi dalam bungkus yang sudah lecek saat ditemukan;



- Bahwa saat ditemukan barang bukti, anak buah saksi menunjukkan dengan mengatakan "ini ndan" dan ditunjukkan oleh anak buah saksi;
  - Bahwa ada noda seperti lipstick di tissue;
  - Bahwa proses membawa Terdakwa ke Polisi atas dasar ditemukan ekstasi tersebut;
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi: TUMINI Als. TUM, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu dirumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa tugas saksi dirumah Terdakwa memasak dan bebenah rumah;
  - Bahwa penghuni dirumah Terdakwa ada 4 (empat) orang;
  - Bahwa waktu penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi tidak ada di tempat karena saksi sudah pulang;
  - Bahwa ada seorang tamu ke rumah Terdakwa yang mengaku bernama suster Dodoi dan katanya saudara Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah bertemu Jat Lie Chandra alias Cece;
  - Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa sebelumnya Jat Lie Chandra alias Cece tidak pernah menginap di rumah Terdakwa;
  - Bahwa selain Jat Lie Chandra alias Cece yang menginap di rumah Terdakwa tidak ada orang lain yang menginap di rumah Terdakwa
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Jat Lie Chandra alias Cece berada di rumah Terdakwa, karena saksi tidak pernah ngobrol dengan Jat Lie Chandra alias Cece;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan ;
  - Bahwa selama saksi berada bekerja di rumah Terdakwa, saksi tidak pernah melihat ada barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Kantor Polisi;
  - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar ;
  - Bahwa saksi pernah membersihkan kamar mandi dan kamar Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membersihkan kamar mandi Terdakwa selain saksi ;
  - Bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa yang saksi tahu ada handuk, lemari kosmetik;
  - Bahwa selain Terdakwa yang pakai kamar mandi ada orang lain yang juga pakai kamar mandi Terdakwa yaitu tamu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Dewi karena sering datang kerumah;
  - Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece pernah tidur di kamar Terdakwa bersama anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat Jat Lie Chandra alias Cece ke kamar mandi;
- Bahwa pada waktu Polisi datang kerumah Terdakwa, saksi tidak ada;
- Bahwa di kamar mandi Terdakwa ada tersedia tisu;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece datang 2 (dua) kali, yang pertama tahun yang lalu;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Dewi tidur di kamar Terdakwa;
- Bahwa kalau mandi kadang-kadang diatas, dan kadang-kadang di kamar mandi bawah;
- Bahwa ketika Jat Lie Chandra alias Cece ditangkap Dewi ada;
- Bahwa penghuni tetap di rumah Terdakwa adalah Terdakwa dan anak, dan ada Tiya dan Yanto;
- Bahwa di rumah Terdakwa kamar ada dibawah 3 (tiga) kamar diatas ada 1 (satu) kamar;
- Bahwa kamar dibawah untuk anak-anak dan diatas kamar Terdakwa;
- Bahwa kalau teman-teman Terdakwa datang kerumah Terdakwa langsung masuk kekamar Terdakwa dan bila menginap di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir membersihkan kamar mandi Terdakwa 2 (dua) hari sebelum Polisi datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi. FACHRI ALBAR, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai musisi, tidak ada pekerjaan lain lagi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dianggap telah menyembunyikan orang yang bernama Jat Lie Chandra alias Cece dan dianggap memiliki ekstasi;
- Bahwa pada saat Polisi datang kerumah, saksi tidak ada dirumah dimana waktu itu saksi sedang berada di Hotel Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti di rumah Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Jat Lie Chandra alias Cece dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa rumah 2 (dua) lantai, dimana saksi di lantai 1 sementara Terdakwa dilantai bawah;
- Bahwa saksi tidak pernah lewat ruangan Terdakwa;
- Bahwa yang menetap di rumah itu bapak (Terdakwa), saksi dan adik dan 3 (tiga) orang pembantu semuanya yang ada dirumah itu 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kalau ada tamu saksi, Terdakwa tidak tahu begitu juga sebaliknya;



- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi tahu malamnya karena saksi menerima kabar melalui telepon yang pertama saksi tahu dari wartawan;
- Bahwa lalu saksi langsung pulang kerumah malam dan saksi melihat rumah sudah rame;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah tante saksi karena takut sama wartawan;
- Bahwa saksi tidak mengerti siapa-siapa saja waktu itu yang ada dirumah, karena sudah banyak wartawan;
- Bahwa saksi punya akses sendiri ke kamar saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pertama kali bertemu Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa saat ketemu Terdakwa saksi ngobrol dengan Terdakwa di ruangan saksi;
- Bahwa saksi sebagian kenal tamu Terdakwa dan Terdakwa sebagian tidak kenal tamu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewi, karena Dewi sering datang ke rumah;
- Bahwa Dewi pernah menginap di rumah Terdakwa terakhir saksi lupa;
- Bahwa teman Terdakwa sering juga nginap di rumah dan kalau teman-teman Terdakwa nginap di kamar Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi diskusi sama Terdakwa berdua, tetapi ada juga teman saksi dan pacar saksi, waktu itu saksi ngobrol dengan Terdakwa di fanga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa dirumah ada kamar dilantai ada 2 (dua) ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa dilantai dasar ada 2 (dua) kamar dan 2 (dua) kamar pembantu;
- Bahwa saksi ada Terdakwa anak nomor 2 (dua);
- Bahwa dalam satu minggu saksi ketemu Terdakwa dan saksi hampir selalu ketemu dan belum tentu dalam seminggu bisa ketemu tetapi melalui telepon sering;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat di Mabes;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa anak Jat Lie Chandra alias Cece saya pernah lihat namanya Sharen;
- Bahwa saksi ketemu Sharen jam.3.30 bersama pembantu;
- Bahwa saksi tahu Sharen anak Jat Lie Chandra alias Cece setelah saksi tanya;
- Bahwa mengenai tamu yang ada dirumah sebelum Terdakwa tertangkap saksi tidak melihat ada orang lain ;
- Bahwa dirumah ada garasi cukup 1 mobil, tetapi diluar bisa 5 mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat ada mobil lain selain mobil Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa tertangkap saksi tidak ketemu Dewi;
- Bahwa saksi pernah masuk kamar mandi Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apa yang ada di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti ditemukan dikamar saksi katanya obat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai orang tua saksi juga sebagai teman saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali cerita tentang sakau kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi. DEWI SRI ASTUTI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tinggal tetap di Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa dari Berita;
- Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa, seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa ada 2 (dua) lantai;
- Bahwa WC ada didalam kamar dan diluar kamar juga ada WC;
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat dirumah dan saksi tahu diperlihatkan melihat waktu di Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa didalam kamar mandi Terdakwa ada laci kosmetik;
- Bahwa kalau saksi mandi dikamar mandi bawa sabun sendiri;
- Bahwa kalau saksi tinggal di rumah Terdakwa saksi menyimpan kosmetik di laci-laci tersebut;
- Bahwa barang saksi yang ada di kamar mandi Terdakwa yaitu bedak, lipstik, odol;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyanyi, tidak ada bisnis lain;
- Bahwa pada waktu saksi dirumah Terdakwa, ada tamu yang bernama Jat Lie Chandra alias Cece berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Jat Lie Chandra alias Cece di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Jat Lie Chandra alias Cece berada dirumah Terdakwa untuk mencari kontrakan;
- Bahwa antara saksi dengan Jat Lie Chandra alias Cece, yang lebih dulu dirumah Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi kenal Jat Lie Chandra alias Cece karena dikenalin Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum kejadian;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece kenal Terdakwa hanya sebagai pertemanan saja;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun saksi pernah ketemu Jat Lie Chandra alias Cece pada saat ulang tahun anaknya Jat Lie Chandra alias Cece bersama Terdakwa;
- Bahwa suami Jat Lie Chandra alias Cece saksi kenal;



- Bahwa sebelum kejadian Jat Lie Chandra alias Cece belum pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi datang malam kerumah Terdakwa, sedangkan Jat Lie Chandra alias Cece siangnya;
- Bahwa saksi ngobrol dengan Jat Lie Chandra alias Cece di ruang tamu dan di dalam kamar juga;
- Bahwa ulang tahun anak Jat Lie Chandra alias Cece di hotel;
- Bahwa rumah Jat Lie Chandra alias Cece di Sunter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Jat Lie Chandra alias Cece kenapa mencari kontrakan;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece tidak memberi alasan kenapa mencari kontrakan;
- Bahwa saat menginap di rumah Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece tidur di kamar terdakwa bersama saksi;
- Bahwa kamar mandi Terdakwa dipergunakan oleh saksi, Jat Lie Chandra alias Cece dan anak-anaknya;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece sebelumnya tidak pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mencari kontrakan saksi ikut dengan Terdakwa dan anak-anaknya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa pada saat mencari kontrakan itu bersama-sama dan belum dapat, dan pada malam sehari setelahnya baru dapat kontrakan;
- Bahwa kontrakan Jat Lie Chandra alias Cece dengan rumah Terdakwa hanya beda gang;
- Bahwa kontrakan Jat Lie Chandra alias Cece gampang dicari karena didepan ruko-ruko;
- Bahwa sudah ada pembayaran rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece kontrak rumah untuk satu tahun dan sudah dibayar uang mukanya (DP);
- Bahwa yang bayar Jat Lie Chandra alias Cece dimana saksi lihat sendiri;
- Bahwa yang ada di kontrakan saat itu saksi bersama Jat Lie Chandra alias Cece dan Terdakwa pulang untuk membawa anak-anaknya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa anak-anaknya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Terdakwa datang tetapi membawa temannya Jat Lie Chandra alias Cece seorang laki-laki;
- Bahwa awalnya laki-laki tersebut saksi tidak tahu, tetapi setelah dikasih tahu, bahwa yang dibawa Terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah adik Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Jat Lie Chandra alias Cece saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa saksi tidak ada;
- Bahwa pertama kali saksi tahu ada penggeledahan di rumah Terdakwa malam itu juga;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa selama 2 (dua) malam beturut-turut;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidur Jat Lie Chandra alias Cece, anaknya, saksi dan Terdakwa;
- Bahwa anaknya Jat Lie Chandra alias Cece berumur 3 tahun;
- Bahwa pada malam itu saksi, Terdakwa dan Jat Lie Chandra alias Cece ngobrol sampai jam. 24.00 malam didalam kamar;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa malam itu tidak ada asap didalam kamar mandi;
- Bahwa alasan Jat Lie Chandra alias Cece kontrak rumah saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan karena Jat Lie Chandra alias Cece susah menghubungi suaminya;
- Bahwa Isi laci di kamar mandi Terdakwa hanya isi perlengkapan saksi;
- Bahwa masalah ekstasi saksi tidak tahu kenapa ada dikamar mandi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Jat Lie Chandra alias Cece tertangkap saksi tidak tahu tidur jam berapa;
- Bahwa pada saat saksi dirumah adik Terdakwa, saksi tidak puiang kerumah Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa dirumah ada pembantu, anak-anak Terdakwa waktu kejadian;
- Bahwa jam. 21.00 Wib Terdakwa pulang dari kontrakan Jat Lie Chandra alias Cece ke rumahnya;
- Bahwa kegiatan Terdakwa diluar artis adalah mengurus anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu rumah Jat Lie Chandra alias Cece di Sunter dan saksi pernah kesana;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece juga punya apartement;
- Bahwa yang bisa masuk ke kamar mandi Terdakwa siapa saja;
- Bahwa saksi pernah tahu Jat Lie Chandra alias Cece kena kasus shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Jat Lie Chandra alias Cece masuk kekamar mandi Terdakwa;
- Bahwa selama Jat Lie Chandra alias Cece tinggal 2 (dua) hari saksi tidak pernah melihat tas putih tersebut;
- Bahwa saya diperiksa di Polisi 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa jemput anaknya dari rumah Terdakwa;



- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece tahu ada kontrakan dari Koran;
- Bahwa pemeriksaan saksi di Polisi baik yang pertama dan kedua tidak ada perubahan keterangan;
- Bahwa Jarak antara kamar mandi dengan tempat tidur Terdakwa dekat sekali;
- Bahwa ketika Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa saksi tidak pernah melihat orang ke kamar mandi sebatas buang air;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece dan Terdakwa memakai shabu-shabu saksi tidak melihat;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece tidak nyabu alasan karena stress saja;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece tidak ada Penasihat Hukumnya;
- Bahwa waktu ulang tahun anak Jat Lie Chandra alias Cece di Sunter ada Foto Terdakwa, saksi beserta anaknya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi musik house;
- Bahwa selama saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual ekstasi, maupun memakai ekstasi;
- Bahwa ketika Jat Lie Chandra alias Cece ke rumah Terdakwa hanya membawa anak dan pembantu, koper dan perlengkapan baju anak-anak nya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa tas tersebut dibuka diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan Jat Lie Chandra beserta anak-anak selalu bersama-sama di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Jat Lie Chandra alias Cece ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jat Lie Chandra alias Cece memasuki kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jat Lie Chandra alias Cece menitipkan tas kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jat Lie Chandra alias Cece menitipkan ekstasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi. WASITO MASKURI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa dari Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa pernah mendatangi saksi waktu Terdakwa mendampingi orang Cina untuk mengontrak rumah saksi;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan orang cina datang kerumah saksi bersama pembantu dan anaknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Dewi;
  - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi yang pertama sekitar setelah maghrib dan yang kedua sebelum jam.08.00 Wib;

- Bahwa alasan ngontrak katanya untuk keluarganya dan anak-anaknya;
- Bahwa mau ngontrak 1 tahun, tetapi saya minta 2 tahun;
- Bahwa kedua kali membawa uang muka sebagai tanda jadi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Polisi;
- Bahwa orang cina tersebut tidak pernah tinggal dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah saksi tersebut kosong sebelum Terdakwa datang sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sebelumnya sudah banyak yang datang untuk mengontrak;
- Bahwa orang cina tidak jadi karena masalah harga dan masalah furniture;
- Bahwa pada saat membayar uang muka tersebut, orang cina tersebut minta mau nginap langsung, tetapi saksi menolak;
- Bahwa harga rumah kontrakan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam perkara ini sebagai saksi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa waktu orang cina bersama Terdakwa datang kepada saksi bersama seorang perempuan;
- Bahwa datang pertama kali kepada saksi adalah Terdakwa, orang Cina anak kecil dan pembantunya;
- Bahwa uang mukanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa promosi rumah untuk dikontrak saksi tidak pernah memasang iklan di Koran;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi saat untuk mengontrak rumah membawa makelar;
- Bahwa jalan rumah saksi tidak begitu besar;
- Bahwa dekat rumah saksi banyak warung;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi 2 (dua) kali dan sekali ada repisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang diborgol pada saat bicara kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi. JAT LIE CHANDRA alias CECE, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sebagai teman suami saksi;
- Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa dan Terdakwa juga pernah kerumah saksi beberapa kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kepersidangan ini karena narkoba;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diduga memakai narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memakai narkoba, memakai narkoba di rumah saksi di Sunter tahun 2007 sekitar bulan Januari dan Juni;
- Bahwa saksi pernah akan kontrak rumah di sekitar rumah Terdakwa;



- Bahwa rumah tersebut jadi di kontrak tetapi belum sempat ditempati;
- Bahwa yang saksi bayar hanya uang muka dan uang tersebut uang saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengontrak rumah tersebut karena saksi ada masalah dan takut dikejar polisi;
- Bahwa saksi punya rumah pribadi;
- Bahwa yang mencari rumah kontrakan tersebut saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak jadi menempati karena saksi ditangkap polisi;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, saksi datang kerumah Terdakwa bersama anak dan suster, suami tidak ikut;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Terdakwa langsung ketemu Terdakwa;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa dan saksi cerita ke Terdakwa masalah suami saksi ditangkap polisi karena narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sabar dan serahkan kepada Tuhan;
- Bahwa dalam mencari rumah kontrakan pertama lihat baca Koran Kompas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan suaminya ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi di rumah Sunter untuk bertemu suami saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami saksi sebagai teman dekat ;
- Bahwa suami saksi ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa tas milik saksi terakhir berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa isi tas waktu itu botol 2 buah kosong C1000, shampoo, minyak kayu putih, minyak talon dan 66 kantong plastik kecil;
- Bahwa mengenai barang bukti suntikan, korek api gas merk Tokai dan selembar aluminium milik terdakwa;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa saksi pernah memakai narkoba;
- Bahwa saksi memakai narkoba di kamar mandi Terdakwa ,dan terdakwa yang menyiapkan sabunya serta menyalakan korek dan membakar shabunya;
- Bahwa setelah memakai Saya langsung ke kamar tidur;
- Bahwa saksi di kamar mandi cukup lama;
- Bahwa tidak ada orang diluar kamar mandi;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dari kamar mandi adalah saksi;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk nyabu adalah botol, sedotan dan alat penghisap shabu;
- Bahwa yang memasukkan alat-alat ketas adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa benar di Berita Acara Pemeriksaan adalah tandatangan saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang saksi tandatangani benar;
- Bahwa waktu saksi diperiksa di Polisi tidak ada paksaan dan tekanan;

- Bahwa suami saksi pertama ditangkap polisi, saksi tidak pulang pergi kerumah adik saksi;
- Bahwa saksi tidak pulang ke rumah karena stress dan takut;
- Bahwa saat suami ditangkap pertama saksi cerita ke Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sudah tahu suami saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tahu suami saksi ditangkap polisi dari orang lain yang bernama Lie;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah Terdakwa saksi pergi lagi dan menginap di hotel;
- Bahwa saksi punya rumah di Sunter, Apartement sewa, villa ada punya suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pulang kerumah dan ingin mengontrak untuk mencari teman curhat;
- Bahwa waktu saksi curhat dengan Terdakwa diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi di kamar mandi, dan saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi memakai shabu-shabu dengan cara dibakar;
- Bahwa shabu-shabu dibakar ditaruh di alumunium;
- Bahwa yang menyiapkan alumunium voil ada Terdakwa yang membakar adalah Terdakwa;
- Bahwa mengenai bungkus plastik milik saksi;
- Bahwa shabu-shabu yang dibakar di alumunium voil saksi tidak tahu milik siapa yang jelas sudah siap;
- Bahwa saksi dikamar mandi 10 menit;
- Bahwa Dewi saat itu ada di kamar lagi nonton TV;
- Bahwa waktu ada penggeledahan rumah Terdakwa, Tas tersebut ada didalam tas saksi;
- Bahwa Ketika saksi tidur di kamar Terdakwa ada Dewi dan anak saksi;
- Bahwa saksi pakai shabu di rumah Terdakwa Jam.22.00 Wib malam;
- Bahwa yang niat ke kamar mandi saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memakai shabu 2 (dua) kali ngisap;
- Bahwa saksi memakai shabu tersebut masih ada sisa sedikit;
- Bahwa yang baker shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa selesai saksi makai shabu langsung pusing kemudian saksi masuk kekamar;
- Bahwa ketika saksi masuk kekamar mandi, saksi tidak tahu apa isi botol tersebut masih ada ;
- Bahwa saksi menginap di rumah Terdakwa tanggal 26 Nopember 2007;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada pembantu dan Dewi;
- Bahwa di rumah Terdakwa saksi hanya baca Koran, ngobrol, nonton TV bersama Dewi;
- Bahwa saksi bisa memakai sendiri;



- Bahwa waktu makai shabu-shabu tersebut untuk tiga kali sedot dan saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa rumah yang saksi lihat di Koran tidak jadi saksi kontrakan;
- Bahwa rumah yang saksi kontrakan adalah yang ditunjukkan ibu tetangga bersama Terdakwa;
- Bahwa waktu melihat rumah kontrakan naik mobil dan didalam mobil saksi ada saksi, suster, sopir dan anak-anak saksi sedangkan Terdakwa dimobil lain;
- Bahwa saksi tidak langsung di rumah kontrakan karena rumah tersebut mau dibersihkan;
- Bahwa yang jemput anak saya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum dalam perkara shabu-shabu, hanya 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada waktu jalan-jalan;
- Bahwa waktu saksi datang kerumah Terdakwa, saksi belum tahu kalau saksi di cari Polisi;
- Bahwa tidak ada barang bukti alumunium voil, karena sudah saksi buang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sebagai saksi di Kapasitas dengan Terdakwa;
- Bahwa jawaban yang saksi berikan waktu komprontir adalah jawaban yang tidak benar karena ditekan dan tidak enak sama Terdakwa;
- Bahwa urine saksi diambil Polisi dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi tertangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis narkoba apa yang dimiliki suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana suami saksi memperoleh narkoba;
- Bahwa saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Terdakwa;
- Bahwa yang menimpa saksi kasus narkoba;
- Bahwa sudah pernah perkara saksi di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada Koran tetapi kurang lengkap lalu saksi menyuruh sopir saksi untuk membeli koran lagi;
- Bahwa Polisi yang menangkap saksi ada yang saksi kenal bernama Sam;
- Bahwa saksi kenal karena sebelum saksi tertangkap, saksi pernah makan bersama dengan Pak Sam ;
- Bahwa jarak saksi makan sampai saksi ditangkap polisi satu bulan;
- Bahwa tes urine sebulan kemudian setelah ditahan;
- Bahwa waktu rekontruksi saksi ada;
- Bahwa foto diambil di Pondok Bambu di ruang Kepala Pengawasan;
- Bahwa waktu rekontruksi di kamar mandi saksi diajak Polisi, akan tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap tanggal 26 Nopember 2007;

- Bahwa sebelum kejadian saksi ketemu Terdakwa pada saat saksi melarikan pada bulan 3;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar keterangan saksi tersebut, diantaranya :

- Terdakwa kenal saksi tahun 1998 ;
  - Terdakwa masuk ke kamar mandi ngambil handuk, setelah saksi habis memakai shabu ;
- Saksi hanya menyiapkan alumunium voil ;
7. Saksi. YAYAH KARIYAH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi jaga anak ibu Jat Lie Chandra alias Cece;
  - Bahwa anaknya ibu Jat Lie Chandra alias Cece 2 (dua) orang;
  - Bahwa ibu Jat Lie Chandra alias Cece ditahan Polisi;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa waktu Terdakwa datang melihat ibu Jat Lie Chandra alias Cece melahirkan;
  - Bahwa saksi pernah nginap di rumah Terdakwa;
  - Bahwa waktu menginap di rumah Terdakwa, saksi tidur di kamar Terdakwa gelar tikar dan yang ada di kamar saksi, Dewi, Ibu Jat Lie Chandra alias Cece dan anak-anaknya dan Terdakwa;
  - Bahwa yang mencari kontrakan adalah Terdakwa dengan ibu Jat Lie Chandra alias Cece;
  - Bahwa saksi tahu suami ibu Jat Lie Chandra alias Cece ditangkap Polisi;
  - Bahwa saksi tahu karena Ibu Jat Lie Chandra alias Cece ngomong sama anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan ibu Jat Lie Chandra alias Cece masuk kamar mandi;
  - Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) botol You C 1000 Vitamine Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai, 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil, 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) keeping dari pecahan 1 (satu) butir tablet Ectasy yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang diperlihatkan tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
  - Bahwa saksi punya handphone, tetapi handphonenya diambil semua sama Ibu Jat Lie Chandra alias Cece;
  - Bahwa saat Ibu Jat Lie Chandra ditangkap saksi ada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjadi pembantu ibu Jat Lie Chandra alias Cece 1 (satu) tahun;



- Bahwa sewaktu di rumah Terdakwa, saksi tidur sama anak-anak ibu Jat Lie Chandra alias Cece tetapi kadang-kadang melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa tidur jam berapa;
- Bahwa Ibu Jat Lie Chandra alias Cece waktu itu sudah tidur juga;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai artis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi. LIM PIEK KIONG alias LIM PIEK KIONG ALIAS MONAS, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman dan saksi sering melihat Terdakwa show;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah saya hanya nyanyi;
- Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa hanya ngomong-ngomong saja;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap Polisi karena tidak kontek;
- Bahwa sudah berkeluarga;
- Bahwa istri saksi namanya Jat Lie Chandra alias Cece punya 2 (dua) anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece pernah kerumah Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece tidak pernah nginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece rencana ngontrak rumah karena tidak ada kontak dengan saksi;
- Bahwa selain Terdakwa nyanyi setahu saksi tidak ada pekerjaan Terdakwa yang lain;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Terdakwa pada waktu ulang tahun anak saksi;
- Bahwa saat bertemu tidak ada yang dibicarakan hanya biasa-biasa saja;
- Bahwa mengenai 2 (dua) botol You C 1000 Vitamine Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas aluminium foil, 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) keeping dari pecahan 1 (satu) butir tablet Ectasy yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, saksi tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi kerjanya sebagai importer/trading keluar negeri dan tempat kerja saksi berupa PT ;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol kepada Terdakwa tentang pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi ditahan di LP Salemba sebagai tersangka shabu-shabu;
- Bahwa saat saksi ditangkap keluarga saksi tidak ada di rumah dan pada saat itu saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi ditangkap tengah malam, istri saksi pergi dari rumah siang hari dan tidak pulang lagi;
- Bahwa istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece tidak pulang tidak ada hubungan dengan penangkapan saksi;
- Bahwa waktu itu dirumah ada pembantu 1 dan teman 1;
- Bahwa waktu penangkapan saksi, istri saya Jat Lie Chandra alias Cece tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah saksi ditangkap 10 (sepuluh) hari baru saksi berkomunikasi dengan istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Polisi sudah benar;
- Bahwa waktu Terdakwa main kerumah saksi di Sunter, hanya nyanyi karaoke, ngobrol;
- Bahwa saksi pernah nyabu dengan Terdakwa, tetapi sudah lama dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi nyabu sendiri ;
- Bahwa saksi ditangkap di Taman Anggrek di Apartement;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi shabu;
- Bahwa barang bukti tas saya tidak kenal;
- Bahwa barang bukti botol bisa bikin bong;
- Bahwa cara pakai shabu di sedot saja, setelah dibakar di alumunium voil;
- Bahwa saksi pakai shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Villa milik saksi, rumah sunter masih ada;
- Bahwa saksi tinggal dengan istri di apartement;
- Bahwa dumah ditempati pembantu, Villa ada yang jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu istri saksi Jat Lie Chandra alias Cece berada dimana;
- Bahwa saksi nyabu dengan Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa alamat jelas saksi Tower 7 lantai 39E saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa waktu saksi ditangkap dan diadakan pengeledahan ditemukan shabu-shabu 1,5 gram;
- Bahwa tidak pernah ditemukan barang bukti ekstasi sebanyak 4500 butir;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar saksi;
- Bahwa tidak ada foto Terdakwa dengan anak saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan titipan berupa shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;



9. Saksi Ahli. RIESKA DWI WIDAYATI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan saksi adalah S1 Kimia;
- Bahwa saksi datang dipersidangan ini atas permintaan Kejaksaan Negeri Depok;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang masalah shabu-shabu, tetapi terdakwa saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi bekerja di Laboratorium Uji Narkotika Nasional sejak tahun 2005, jabatan saksi sebagai Analis di Laboratorium Uji Narkoba BNN hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan 2 (dua) kali yaitu pertama Pelatihan Impurity Profiling, Amphetamine, dan turunannya menggunakan GC-MS di Jakarta tahun 2006 dan kedua Pelatihan Basic Kuantitative For Drugs di Malaysia tahun 2007;
- Bahwa dalam kasus ini saksi diminta Penuntut Umum mengenai Methamfetamina ;
- Bahwa yang saksi periksa bentuk urine;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.463/XI/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Nopember 2007 adalah hasil dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa saksi menerima urine Terdakwa dari Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi menerima urine tersebut dalam wadah bentuk plastik;
- Bahwa selain urine yang saksi terima dari Penyidik yaitu suntikan berisi darah;
- Bahwa yang saksi periksa urine dan darah pada waktu bersamaan;
- Bahwa benar urine hasil Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa hasil pemeriksaan di darah hasilnya negatif;
- Bahwa hasil pemeriksaan 60% di urine, 10% ada di dalam cairan darah;
- Bahwa dalam urine tidak dapat ditemukan tetapi dalam cairan darah ditemukan, bisa saja karena metabolisme seseorang;
- Bahwa dalam urine tidak dapat ditemukan kapan seseorang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa dalam waktu 24 / 29 jam seseorang dalam mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa 24 / 29 jam maksudnya yaitu bagi orang yang mengandung metabolit;
- Bahwa tanggal 26 Nopember 2007 saksi memeriksa urine tersebut malam sekitar jam.22.00 Wib;
- Bahwa saksi memeriksa urine dengan metode Kromatografi Lapis Tipis dengan cara di netralkan dulu dan baru dikeringkan;
- Bahwa mengenai Pil Ekstasi ada penambahan metode lain;
- Bahwa pil ada sisanya;
- Bahwa saya lupa berapa butir;

- Bahwa warnanya coklat;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap pipa dan botol barang bukti;
- Bahwa penyebab ditemukan narkonba karena memasukkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa bisa diketahui dari hasil pemeriksaan mengandung sil yaitu yang sengaja memasukkan shabu-shabu bisa mengandung sil;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila seseorang yang berada didekat orang yang sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu bisa terlihat dalam urine orang yang disamping tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine yaitu dalam urine positif, dimana dapat ditemukan Methamfetamina tersebut alat penghisap, cairan bong, shabu, ekstasi, alumunium voil;
- Bahwa Methamfetamina tersebut adalah illegal;
- Bahwa urine seseorang mengandung Methamfetamina karena sengaja memasukkan zat berupa shabu-shabu;
- Bahwa untuk shabu tidak bisa kita melihat dari fisik seseorang ;
- Bahwa penggunaan Methamfetamina tidak ada prosedur untuk menggunakannya;
- Bahwa saksi pernah menerima sample darah Fachri;
- Bahwa bisa dibedakan antara air seni yang mengandung shabu dengan air seni yang dicampur shabu;
- Bahwa dari urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi menemukan Amphefetamine dan Hedraksi Methamfetamina;
- Bahwa yang saksi pelajari dalam sarjana kimia adalah proses redaksi suatu zat;
- Bahwa saksi sebagai sarjana kimia mengerti masalah obat-obatan;
- Bahwa Obat-obatan tidak ada mengandung zat Methamfetamina;
- Bahwa Methamfetamina obat yang berbahaya yang bisa menjadi ketergantungan;
- Bahwa saat memeriksa air seni Terdakwa, saksi tidak bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalay yang periksa air seni Terdakwa karena saksi yang memeriksa air seni Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu air seni Terdakwa waktu pembuatan dari nama Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan air seni Terdakwa kepada saksi adalah Penyidik;
- Bahwa mekanismenya saksi terima air seni dari Penyidik dan saya langsung melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerima barang bukti sesuai permintaan dari Penyidik untuk melakukan pemeriksaan urine itu mekanisme Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Methamfetamina adalah nama kimia;
- Bahwa kode kimia Methamfetamina H2;



- Bahwa Methamfetamina adalah sintesis bukan alami dari proses kimia;
- Bahwa Ekstasi tidak ada dari tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan sample;
- Bahwa berat gram yang saya ambil dari 3 butir;
- Bahwa 0.25 gram satu tablet untuk laboratorium dipergunakan memeriksa, hanya separoh dari satu tablet tersebut;
- Bahwa cara menggunakan shabu adalah mengisap uap atau asapnya melalui hidung;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah;
- Bahwa laboratorium saksi menerima dari umum tetapi harus ada surat resmi dari instansi tersebut;
- Bahwa bisa terkena kemungkinan tipis sekali bagi orang yang berdampingan dengan orang yang nyabu dari urine;
- Bahwa sarjana kimia saksi mempelajari ilmu biologi;
- Bahwa proses yang terjadi akibat kimia saya pelajari waktu kuliah;
- Bahwa saksi jadi ahli karena saksi sarjana dan kursus-kursus;
- Bahwa laboratorium saksi semua tersertifikasi;
- Bahwa yang memberikan sertifikasi tersebut dari produksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai standarnisasi/sertifikasi setiap alat yang dipakai;
- Bahwa pemeriksa 3 (tiga) orang, saksi sebagai analis pada saat memeriksa urine Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan hasil atas keputusan bersama;
- Bahwa zat Methamfetamina dapat tersimpan dalam urine antara 24 sampai 29 jam;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melakukan tes darah terhadap Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa maksud disegel adalah dibungkus dalam amplop dan ada kertas segel;
- Bahwa pada waktu saksi terima air seni dari Penyidik perbungkusannya sama dengan posisi tersegel;
- Bahwa saksi bekerja di laboratorium BNN dan tidak pernah bekerja di laboratorium lain;
- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik point 10 b, yang menerangkan bahwa pemeriksaan tiga keeping pecahan dari satu butir tablet warna coklat mengandung MDMA/3,4 Methylebedioxy methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak tahu menahu tentang keterangan saksi tersebut ; ;

10. Saksi. JULI CHANDRA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Jat Lie Chandra alias Cece sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi pernah kerumah Jat Lie Chandra alias Cece tetapi tidak sering;
- Bahwa saksi kerumah sdr. Jat Lie Chandra alias Cece pada tahun 2007 bulan Maret;
- Bahwa saksi datang kerumah Jat Lie Chandra alias Cece karena ia melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi belum kenal dengan Terdakwa apalagi melihatnya;
- Bahwa saat saksi melihat kelahiran anaknya sdr. Jat Lie Chandra alias Cece, saksi hanya melihat bayinya dan tidak pernah bicara apa-apa dengan Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi tinggal di daerah kuningan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dalam perkara ini sebagai saksi;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saksi berada di Luar Negeri;
- Bahwa saksi di Luar Negeri sudah 12 hari, saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari teller setelah saksi berada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 26 Nopember 2007;
- Bahwa setelah saksi di Indonesia saya memberi keterangan di Polisi setelah 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa saksi pulang dari Perancis tanggal 26 Nopember 2007 Jam.21.00 Wib;
- Bahwa saksi pulang ke Indonesia langsung kerumah;
- Bahwa rumah saksi terpisah dengan rumah Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dari nanya sopir saksi tapi sopir tahunya dari Televisi;
- Bahwa sopir tidak pernah bertanya sama Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi di Hongkong 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak bertemu Jat Lie Chandra alias Cece di rumah saksi karena ketika saksi pulang kerumah Jat Lie Chandra alias Cece tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Jat Lie Chandra alias Cece datang kerumah saksi dari pembantu saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jat Lie Chandra alias Cece tinggal di Taman Anggrek;
- Bahwa saksi cuma tahu dari luar, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya sampai sekarang;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece punya 2 (dua) anak;



- Bahwa anaknya Jat Lie Chandra alias Cece sekarang berada di rumah saksi;
- Bahwa anak-anak Jat Lie Chandra alias Cece ada di rumah saksi awal Desember 2007;
- Bahwa yang membawa anak-anaknya Jat Lie Chandra alias Cece ke rumah saksi adalah susternya;
- Bahwa susternya Jat Lie Chandra alias Cece ada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahunya hanya 1 (satu) orang susternya Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa saksi di Perancis 12 (dua belas) hari;
- Bahwa selama di Perancis saksi tidak pernah nonton TV Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak tahu menahu keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (meringankan) yang keterangannya telah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi. JUSUF ANTONO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa kurang lebih 30 Tahun sejak tahun 1975;
- Bahwa pertama kali saksi kenal Terdakwa dalam hubungan musik dimana saksi sebagai Gitaris dan Terdakwa menyanyi (vokalis)
- Bahwa selain Terdakwa menyanyi, Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi sering kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering kerumah saya untuk latihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa hobby Terdakwa ke karaoke dan mal;
- Bahwa aliran musik God Bles adalah seni musik rock;
- Bahwa lebih sering Live show;
- Bahwa untuk durasi sampai 2 – 2.30 jam;
- Bahwa setelah main 2.30 jam tidak pernah pindah tempat dalam satu hari, tetapi besok harinya pernah;
- Bahwa langkah yang ditempuh untuk menjaga stamina supaya fit hanya banyak tidur aja (istirahat)
- Bahwa dalam grup musik Terdakwa yang menetapkan langsung saksi dan Terdakwa
- Bahwa setahu saksi tidak pernah sama sekali Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah kerumah Terdakwa di Cinere;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama 30 tahun saksi tidak setiap hari dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berteman dengan Jat Lie Chandra alias Cece dan Lim Piek Kiong alias Monas;

- Bahwa selama 30 tahun saksi dengan Terdakwa dalam grup yang sama;
  - Bahwa God Bles musik eksis;
  - Bahwa God Bles ada sejak tahun 1973;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saksi berada di rumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap dari salah satu wartawan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar bulan Nopember 2007;
  - Bahwa salah satu lagu Lagu God Bles adalah panggung sandiwara;
  - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa sebagai seniman yang oke luar biasa;
  - Bahwa karya saksi pernah dibawakan Terdakwa;
  - Bahwa saksi merasa puas Terdakwa membawakan lagu ciptaan saksi;
  - Bahwa kondisi Terdakwa memang cukup stabil selama 30 tahun;
  - Bahwa mengenai istirahat lebih banyak tidurnya Terdakwa daripada saya;
  - Bahwa Terdakwa orangnya dalam keseharian sebagai pembersih dan kalau mandi lama;
  - Bahwa saksi pernah masuk kerumah dan kamar Terdakwa;
  - Bahwa kesan saksi berteman dengan Terdakwa selama 30 tahun adalah dimana Terdakwa setia kawan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menerima titipan barang haram atau pun menjual barang haram;
  - Bahwa dalam grup musik God Bles Terdakwa sebagai penyanyi dan pengarang lagu;
  - Bahwa God Bles sering mendapat penghargaan dari Pemerintah;
  - Bahwa grup God Bles pernah membuat lagu untuk BNN;
  - Bahwa Panggung sandiwara untuk hidup Negara bukan untuk diri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi. GUSTAAF T.MANTIK, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai promotor Terdakwa 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa selain hobby nyanyi setahu saksi tidak ada hanya sebagai penyanyi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada narkoba pada saat Terdakwa menyanyi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada saat istirahat main musik;
  - Bahwa yang mengatur jadwal show saksi;
  - Bahwa jadwal show 1 sampai 2 jam dipanggung;
  - Bahwa selain show saksi juga termasuk mengatur untuk latihannya;
  - Bahwa lagu yang dibawakan ditentukan bersama;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi ada dirumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap dari kawan bernama Odi Agam;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap sehari setelah penangkapan;



- Bahwa teman Terdakwa ada beberapa yang saksi kenal;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece dan Lim Piek Kiong alias Monas saksi tidak kenal;
- Bahwa honor Terdakwa sekali manggung 25 sampai 30 juta;
- Bahwa terakhir saksi menjadi promotor tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mau menjadi promotor kepada orang yang terkena narkoba;
- Bahwa saksi puas menjadi promotor Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di tayangan televisi Jat Lie Chandra alias Cece sebagai buronan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi. GUNTUR, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa sebagai saksi ahli;
- Bahwa saksi terakhir sebagai apoteker di salah satu klinik di Jakarta;
- Bahwa saksi punya pengalaman dalam masalah laboratorium;
- Bahwa mekanismenya seseorang terkena narkoba yaitu pertama urine yang dikeluarkan di kamar mandi dan di ambil oleh orang laboratorium kemudian diberi *sample* dan *sample* tersebut adalah milik orang yang diperiksa tersebut dan diberi nama;
- Bahwa tempat urine Terdakwa saat dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sudah memenuhi standar;
- Bahwa seseorang yang di ambil urinenya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium tetap ikut ke laboratorium;
- Bahwa seseorang yang mengisap shabu dapat diketahui dari urine;
- Bahwa akibat orang menyedot shabu bisa terkena Zat methamfetamina
- Bahwa seseorang bisa terkena atau terdeteksi shabu walaupun tidak mengisap apabila ada faktor ruangan dan faktor udara;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai apoteker yaitu mengenai masalah apotik dan masalah analisis kimia;
- Bahwa ada salah satu obat yang mengandung zat methamfetamina;
- Bahwa ekstasi / shabu adalah Pranotografik dan punya kadaluarsa tergantung yang membuatnya;
- Bahwa kristal shabu dicampur solar sangat mungkin air seni bisa menyebabkan seseorang terkena shabu;
- Bahwa dalam waktu 3 bulan setelah mengkonsumsi narkoba dan dilakukan pemeriksaan tidak mungkin bisa terkena shabu;
- Bahwa saksi lulusan dari ISTN;
- Bahwa saksi kerja di apoteker sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa perhari yang saksi periksa untuk narkoba 2 (dua) orang;
- Bahwa shabu dan heroin sama dari akar;

- Bahwa perbedaannya yaitu shabu sintetis, Heroin tidak sintetis;
- Bahwa shabu efeknya timbul depresi, meningkatkan semangat;
- Bahwa shabu produksi dari Afrika Selatan, Amerika Selatan;
- Bahwa reaktifnya mengandung amphetamine;
- Bahwa amphetamine digunakan bagi orang yang lagi kelelahan;
- Bahwa saksi tahu Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa mengenai air seni dicampur shabu dengan kristal dibakar dicampur air seni sama saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Nopember 2007 Jat Lie Chadra alias Cece bersama anaknya, suster dan sopirnya datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan warna hitam, kemudian Jat Lie Chandra alias Cece beserta anaknya keluar lagi dengan alasan mencari Koran untuk mencari rumah kontrakan, lalu sekitar jam.20.00 Wib, Jat Lie Chandra alias Cece kembali kerumah Terdakwa dan minta ditemani untuk mencari rumah kontrakan;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan alasan mencari kontrakan dan kemana suaminya dan kenapa tidak menghubungi keluarganya, dijawab oleh Jat Lie Chandra alias Cece tidak bisa menghubungi suaminya karena ada masalah dengan Polisi dan minta Terdakwa menghubungi mertuanya untuk mengetahui keadaan suaminya Monas;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi keluarga Jat Lie Chandra alias Cece dan keluarganya mengatakan bahwa Monas tidak tahu dan bagaimana suaminya kabur;
- Bahwa awalnya untuk mencari rumah kontrakan yaitu Jat Lie Chandra alias Cece membaca harian Kompas dan sering melihat iklan-iklan di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu, lalu Terdakwa bersama Jat Lie Chandra alias Cece dan anak-anaknya, susternya berangkat bersama-sama tetapi Terdakwa beda mobil;
- Bahwa kontrakan yang ada di iklan tidak jadi ditempati oleh Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa rumah yang dikontrak oleh Jat Lie Chandra alias Cece adalah dari seorang ibu dan suaminya rumah di daerah Cinere Blok L yang sekarang ditempati ;
- Bahwa rumah yang terakhir didapat karena lewat perantara;
- Bahwa tujuannya Jat Lie Chandra alias Cece mengontrak rumah untuk menyelamatkan anaknya, karena rumah yang di sunter cuma ada pembantu;
- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) botol You C 1000 Vitamine Orange, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol, 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai, 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas



aluminium foil, 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) keeping dari pecahan 1 (satu) butir tablet Ecstasy yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini saya melihat di rumah Terdakwa saat di geledah dan melihat Tas Jat Lie Chandra alias Cece di geledah ada ekstasi diperlihatkan oleh Penyidik dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat;

- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti ekstasi tersebut dari Pak Bagus;
- Bahwa di ekstasinya ada lipstick kata Pak Bagus;
- Bahwa yang mengambil ekstasi dari laci oleh Pak Bagus dan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu Pak Bagus mengambil Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Dewi;
- Bahwa Dewi sering masuk ke kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Dewi kalau mandi sabun sudah ada;
- Bahwa Dewi punya kosmetik tempatnya ada di kamar mandi;
- Bahwa peralatan milik Dewi yang ada di kamar mandi Terdakwa adalah sikat gigi dan peralatan make up, lipstick, bedak;
- Bahwa peralatan diletakkan di kamar mandi ada sebagian diatas kaca dan ada sebagian di kotak;
- Bahwa Terdakwa menghubungi keluarga Jat Lie Chandra alias Cece untuk menanyakan keadaan Monas (suaminya Jat Lie Chandra alias Cece);
- Bahwa benar sebelumnya Jat Lie Chandra alias Cece sudah mengatakan kepada Terdakwa ada persoalan suaminya (Monas) dengan Polisi;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece datang kerumah Terdakwa sore hari dan malamnya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece pergi membawa anaknya;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece tidur di kamar Terdakwa bersama anak-anaknya, suster dan Dewi;
- Bahwa maksud menyelamatkan anaknya Terdakwa, Terdakwa tidak tahu apa maksudnya;
- Bahwa memang Jat Lie Chandra alias Cece menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya suaminya (Monas) sudah pernah ditangkap;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Jat Lie Chandra alias Cece sangat dekat;
- Bahwa motifasi Terdakwa untuk mencari kontrakan sama Jat Lie Chandra alias Cece dan anak-anaknya, tetapi saya tidak menasihati agar jangan mengontrak rumah dan kembali kepada adiknya dan keluarga Monas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan apa Jat Lie Chandra alias Cece pertama kali datang kerumah Terdakwa, hanya mencari kontrakan di daerah Selatan;
- Bahwa malamnya menginap, besoknya pergi lagi dan datang kemudian menginap lagi;
- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece menginap di rumah Terdakwa 2 (dua) malam;

- Bahwa Jat Lie Chandra alias Cece datang kerumah Terdakwa hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2007;
- Bahwa Terdakwa udah menyarankan agar Jat Lie Chandra alias Cece tidak ngontrak, tetapi dia tetap hanya mau ngontrak karena untuk menghindari pemeriksaan dan tidak mau anak-anaknya trauma katanya;
- Bahwa seminggu sudah menyuruh kepada Jat Lie Chandra alias Cece pulang kerumah adiknya dan keluarga Monas, tetapi dia tidak mau karena hubungannya tidak baik;
- Bahwa ketika Polisi datang kerumah Terdakwa, Polisi menanyakan Terdakwa "darimana", Terdakwa jawab "habis mengantarkan tamu Terdakwa, yang bernama Jat Lie Chandra alias Cece";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Petugas polisi pergi ke kontrakan Jat Lie Chandra alias Cece dan kemudian setelah bertemu Jat Lie Chandra alias Cece, Terdakwa, petugas polisi serta Jat Lie Chandra alias Cece kembali kerumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika Polisi mengambil ekstasi tersebut Terdakwa tidak melihat karena Terdakwa lagi ngobrol dengan petugas polisi yang lain;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan petugas polisi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa lokasi ekstasi di tunjukkan polisi kepada saya masih didepan laci;
- Bahwa waktu Jat Lie Chandra alias Cece yang kedua kali menginap di rumah Terdakwa, kamar mandi Terdakwa tidak ada asap;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada point 15, yang isinya "dia bilang sedang menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dan tidak bisa berhubungan dengan suaminya/kehilangan kontak, tetapi firasat saya pasti sedang ada masalah, dan pada waktu itu sekira pukul 01.00 Wib dia di kamar mandi lama kurang lebih 45 menit dan saya mengetahui asap dari kamar mandi tersebut saya curiga dia membakar shabu yang mengatakan ada asap, saya tidak pernah mengatakan asap di kamar mandi saya;
- Bahwa tahun 2002 saya pernah terjebak ekstasi;
- Bahwa tempat urine yang saat diserahkan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) benar;
- Bahwa Kamar mandi Terdakwa waktu itu tidak tertutup;
- Bahwa pemeriksaan urine tanggal 26 Nopember 2007 malam dan diambil darah Terdakwa;
- Bahwa mengenai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Nopember 2007 yang dibuat oleh Venny Yulius, S.Sos Pangkat AKP Nrp. 74020574 selaku penyidik pada Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT Bareskrim Polri, Terdakwa menanggapi atas ekstasi tidak disita dari Terdakwa, kecuali dari dalam kotak kosmetik kamar mandi, milik Dewi
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum;



- Bahwa Monas dan Jat Lie Chandra alias Cece tidak pernah bermasalah dengan ekstasi sekitar tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Jat Lie Chandra alias cece juga di kejar oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Dewi dalam mobil saat untuk mencari kontrakan;
- Bahwa Dewi tahu Jat Lie Chandra alias Cece punya suami yang bernama Monas;
- Bahwa Dewi tidak ikut pulang kerumah Terdakwa bersama petugas tersebut saat menjemput Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Dewi kenal dengan suaminya (sdr. Monas) sdr. Jar Lie Chandra alias Cece saat di rumah Monas pada saat ulang tahun anaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, keluarga Terdakwa tidak mendapat surat penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada dari Ketua RT setempat;
- Bahwa rekonstruksi pernah, tetapi rekonstruksi penangkapan tidak;
- Bahwa Rekonstruksi nyabu di kamar mandi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer uang kepada Monas maupun Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima barang titipan berupa obat-obatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama petugas polisi yang bernama Pak Bagus dan Pak Gusti;
- Bahwa Jat Lie Chandra dengan petugas lain;
- Bahwa penggeledahan pertama dilakukan oleh Pak Johan dan pak Tiyas dimana yang ada di rumah Terdakwa, dan penggeledahan di kamar dan di lantai 1;
- Bahwa saat itu Pak Johan, Pak Bagus, Pak Tiyas ngobrol di ruang tamu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah jarak 45 menit, dilakukan penggeledahan lagi dan Terdakwa sempat memindahkan anak-anaknya Jat Lie Chandra alias Cece ke kamar tidur, pembantu dan Terdakwa sempat ke kamar mandi;
- Bahwa barang yang ditemukan Terdakwa tidak tahu barang itu milik siapa;
- Bahwa tidak ada penggeledahan badan;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penangkapan Terdakwa, baru ketemu Jat Lie Chandra alias Cece di Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa benar Jat Lie Chandra alias Cece datang kerumah Terdakwa tanggal 24 dan 26 Nopember 2007;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan pembantu untuk tidak memberitahukan tentang nama Jat Lie Chandra alias Cece;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyitaan di Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa yang biasa membersihkan kamar mandi Terdakwa adalah pembantu Terdakwa;

- Bahwa dikamar mandi Terdakwa ada tempat sampah sel gulungan dan kotak;
- Bahwa mengenai obat yang ditemukan oleh petugas menunjukkan, obat sudah ada ditangan pak Bagus dan Teru... ditunjukkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa punya anak 3 (tiga) dan pembantu 3 (tiga);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum beristeri lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol You C 1000 Vitamine Orange ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk. Tokai ;
- 66 (enam puluh enam) kantong plastik klip kecil ;
- 1 (satu) lembar kecil kertas alumunium foil ;
- 1 (satu) bungkus tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) keeping dari pecahan 1 (satu) butir tablet Ecstasy ;

Barang2 bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa tidak tahu menahu dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 549/XI/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 30 November 2007 barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1(satu) butir tablet Ekstasi warna coklat yang dibungkus tissue dengan berat Netto 0,2424 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat (Netto) 0,1283 gram disimpulkan bahwa pecahan tablet warna coklat tersebut adalah benar mengandung MDMA/3,4 *Methylenedioxymethamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Nomor : 463/XII/2007/LAB.NARKOBA/PUS.T&R tertanggal 27 November 2007 barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 14,5 ml dan 1 (satu) buah alat suntik berisikan cairan darah milik terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE ± 3 cc setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa urine tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan cairan darah sebagaimana tersebut adalah menar negatif (-) tidak mengandung Golongan Psikotropika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Nomor Lab. : 4248/KNF/2007 tertanggal 17 Desember 2007 barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman U C 1000, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah potongan



kertas aluminium foil setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) botol minuman U C 1000 adalah benar tidak mengandung golongan opiat, amfetamina dan benzodiazepin, 1 (satu) buah sedotan kaca dengan karet merah adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) buah potongan kertas aluminium foil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terhadap alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi meringankan ( a de Charge) dan barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2007 siang, Jat Lie Chandra bersama kedua anaknya dan pembantunya yang bernama Yayah Kariyah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Jat Lie Chandra menceritakan kepada Terdakwa mengenai penangkapan Monas (suami Jat Lie Chandra) oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki psikotropika;
- Bahwa kemudian Jat Lie Chandra bersama kedua anaknya dan pembantunya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu berita penangkapan Monas (suami Jat Lie Chandra) telah disiarkan oleh beberapa stasiun televise dan pihak kepolisian telah memasukkan data diri Jat Lie Chandra dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa keesokkan harinya Jat Lie Chandra bersama anak-anaknya dan pembantunya pergi dan menginap di hotel kemang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2007, Jat Lie Chandra dan anak-anaknya serta pembantunya datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian bermaksud mencari rumah kontrakan melalui iklan surat kabar, kemudian malam harinya Terdakwa mengantar Jat Lie Chandra untuk mencari rumah kontrakan namun belum menemukan;
- Bahwa kemudian Jat Lie Chandra beserta anak-anaknya dan pembantunya menginap di rumah Terdakwa, mereka tidur di kamar tidur pribadi Terdakwa yang terdapat kamar mandi di dalamnya, pada saat itu juga ada Dewi teman Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Jat Lie Chandra menghisap shabu-shabu di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Jat Lie Chandra yang mempersiapkan shabu-shabu adalah Terdakwa dan mereka menghisap shabu-shabu tersebut berdua;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Jat Lie Chandra tersebut;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa bersama Dewi mengantar Jat Lie Chandra untuk mencari kontrakan dan berhasil menemukan rumah kontrakan tidak jauh

- dari rumah Terdakwa, pada saat itu Jat Lie Chandra telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemilik rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke rumahnya dengan maksud menjemput anak-anaknya Jat Lie Chandra, telah datang petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Jat Lie Chandra yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan petugas kepolisian tersebut untuk menemui dan menangkap Jat Lie Chandra, kemudian di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai terlampir dalam daftar barang bukti yang diakui milik Jat Lie Chandra, kecuali terhadap barang bukti berupa pecahan pil warna coklat yang ditemukan didalam rak kosmetik kamar mandi pribadi Terdakwa pada saat penggeledahan kedua, telah disangkal oleh Jat Lie Chandra maupun Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, pecahan pil warna coklat tersebut mengandung methylenedioxy methamphetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007, pada urine Terdakwa terkandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa tahun yang lalu pernah mengkonsumsi shabu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, apabila seseorang menghisap shabu-shabu maka dalam urinenya akan terkandung zat metamfetamina, namun zat tersebut akan larut dan tidak meninggalkan bekas lagi setelah lewat 24 jam;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan Dakwaan yang bersifat Kumulatif, yaitu bahwa surat dakwaan yang disusun yang disusun Penuntut Umum berupa rangkaian beberapa dakwaan atas perbuatan pidana, atau dengan kata lain merupakan gabungan beberapa Dakwaan sekaligus, yaitu :

DAKWAAN KESATU:

- PRIMAIR Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- SUBSIDAIR Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

DAN

DAKWAAN KEDUA :

- PRIMAIR Pasal 62 jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- SUBSIDAIR Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



DAN

DAKWAAN KETIGA :

Pasal 221 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum tersebut merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara tersebut, dan harus dibuktikan oleh majelis Hakim satu persatu sesuai Fakta-fakta persidangan serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kesatu Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana memiliki psikotropika sebagaimana Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, unsur-unsurnya :

1. barang siapa;
2. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dalam Pasal ini adalah menunjuk orang yang dengan identitas jelas dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa Terdakwa AHMAD ALBAR alias IYE adalah subjek hukum yang telah memenuhi dan mampu bertanggungjawab secara hukum, serta identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang ada di dalam berkas dakwaan Penuntut Umum. Dan selama persidangan berlangsung dengan penampilan meyakinkan, Terdakwa telah menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal dalam arti sehat jasmani dan rohani;

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sebab dalam diri terdakwa Majelis tidak menemukan adanya cacat kehendak (gebruike *weikelling*), sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam *Requisitoirnya* tanggal 5 Juni 2008, maupun *Pledoi* Penasehat Hukum halaman 58 ,tanggal 12 Juni 2008 yang semuanya menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terbukti, yaitu Terdakwa “AHMAD ALBAR alias IYE”;

Ad.2. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Menimbang bahwa maksud unsur pasal ini bahwa dalam melakukan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I tidak

dapat menunjukkan surat ijin ataupun keterangan lainnya yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, serta barang2 bukti yang ditunjukkan, maka terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet ekstasi yang dibungkus tissue, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 549/XI/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tertanggal 30 November 2007 terbukti mengandung MDMA/Methylenedioxy methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdakwa merasa tidak tahu akan tablet Ektasy tersebut, meskipun barang bukti tersebut diakui atau diketahui terdakwa ditemukan oleh saksi Bagus di kotak make up yang digunakan Saksi Dewi Sri Astuti, dan berada di kamar mandi Pribadi Terdakwa. Disamping itu Kamar Mandi pribadi Terdakwa tersebut juga sering digunakan oleh beberapa kawan dekat Terdakwa. Sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan fakta persidangan yang lain maka terhadap unsur ini secara langsung tidak terpenuhi;

Dan Majelis juga sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang karena salah satu unsur dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan KESATU SUBSIDAIR yaitu tindak pidana menerima penyerahan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa.
2. menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4).

Ad.1. barangsiapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsure barang siapa ini telah terbukti dalam dakwaan kesatu primer, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua pertimbangan dalam mempertimbangkan unsure Barang siapa dalam dakwaan kesatu primer tersebut diatas, diambalalih dan merupakan bagaian dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini. Oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu subsider ini harus pula dinyatakan terbukti yaitu Terdakwa Ahmad Albar alias Iye;

Ad.2. menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) (Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien), Pasal 14 ayat (4) (Penyerahan psikotropika oleh



apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter);

Menimbang bahwa sebagaimana Terungkap dalam persidangan, bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet ekstasi yang dibungkus tissue, yang ditemukan dalam kotak kosmetik didalam kamar mandi pada kamar pribadi Terdakwa, serta sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 549/XI/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tertanggal 30 November 2007 bahwa tablet tersebut terbukti mengandung MDMA/Methylenedioxy methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 11 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang pula bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita acara Penyitaan tanggal 27 Nopember 2007 dan Berita Acara Pebungkusan dan penyegelan barang bukti tertanggal 28 Nopember 2007, sehingga hal ini membuktikan pada majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang menjadi publik figure dan dikenal masyarakat luas, serta memiliki kemampuan dalam bertindak, pada saat seharusnya mau dan mampu menolak menandatangani berita acara barang bukti tersebut apabila memang tidak menerima penemuan barang bukti 3 keping ekstasi tersebut;

Menimbang meskipun Terdakwa telah membantah mengetahui keberadaan 3 (tiga) keping ekstasi tersebut, dengan alasan antara lain bahwa banyak kawan-kawan Terdakwa yang pernah menginap di kamar pribadi dan masuk kedalam kamar tersebut, namun saat ditemukan 3 (tiga) keping pecahan dari 1 (satu) butir tablet ekstasi yang dibungkus tissue tersebut terdakwa berada sangat dekat dengan penyidik yang menemukan barang tersebut;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku pemilik rumah dan yang sehari-hari menggunakan kamar tersebut tetap memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terdapat atau ditemukan khususnya dalam kamar pribadinya tersebut, sepanjang tidak ada yang mengakui atau dapat membuktikan sebaliknya, karena semua orang yang memasuki kamar pribadi maupun kamar mandi dalam kamar tersebut pasti sepengetahuan dan atau seijin Terdakwa;

Menimbang pula bahwa dari penjelasan diatas meskipun penerimaan penyerahan riil atas barang bukti tersebut tidak jelas terungkap secara eksplisit dipersidangan, akan tetapi adanya persesuaian bukti dan keterangan saksi maupun terdakwa, khususnya adanya penemuan barang bukti, dan dengan ditandatanganinya berita acara barang penemuan bukti terhadap pecahan pil ekstasi tersebut, membuktikan bahwa penerimaan penyerahan secara tidak langsung atas barang bukti telah terjadi pada diri terdakwa selaku pemilik

rumah dan khususnya selaku yang menggunakan kamar pribadinya dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian Majelis sependapat dengan requisitoir Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa halaman 62;

Menimbang walaupun dalam dakwaan kesatu Subsider ini telah terbukti, karena dakwaan itu bersifat kumulatif, maka dakwaan kedua harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan KEDUA PRIMAIR Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana membawa, kemudian bersepakat menggunakan psiko seperti diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
3. bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63;

Ad.1. barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah terbukti dalam dakwaan kesatu primer, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua pertimbangan dalam mempertimbangkan unsure Barang siapa dalam dakwaan kesatu primer tersebut diatas, diambillah dan merupakan bagaian dalam mempertimbangkan unsure barang siapa dalam dakwaan kedua primer ini. Oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Primer ini harus pula dinyatakan terbukti yaitu Terdakwa Ahmad Albar alias Iye;

Ad.2. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang bahwa maksud unsur pasal ini bahwa dalam melakukan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan tidak dapat menunjukkan surat ijin ataupun keterangan lainnya yang membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, ternyata Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine/air seni Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 463/XI/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tertanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Uji Narkoba Pusat Terapi Dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., DWI HANDAYANI, S.Si., TI HARYATI. Amf, telah didapat kesimpulan bahwa sampel urine atas nama AHMAD ALBAR alias IYE benar mengandung metampetamina dan



terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.- Hal ini menurut majelis Hakim telah membuktikan apabila Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu, dan dikonsumsi, psikotropika tersebut tentunya terlebih dahulu dimiliki atau dibawa oleh Terdakwa;

Hal ini juga sejalan dengan kesaksian JAT LIE CHANDRA alias CECE di muka persidangan bahwa Terdakwalah yang menyiapkan selembur alumunium voil beserta shabu-shabu nya dan korek api gas merek TOKAI. Dan kemudian membakarnya ,untuk bersama saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE mengkonsumsi shabu-shabu di kamar mandi pribadi Terdakwa yang terletak di dalam kamar tidur pribadi Terdakwa. Dengan demikian Unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63.

Menimbang berdasarkan fakta2 yang Terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE bahwa saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekitar pukul 01:00 WIB di kamar mandi pribadi yang terletak di dalam kamar pribadi Terdakwa, saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE telah menghisap shabu-shabu yang disiapkan oleh Terdakwa berikut alumunium voil serta korek api gas merek TOKAI yang digunakan untuk membakar shabu-shabu tersebut. Saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan selanjutnya saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE keluar dari kamar mandi tersebut menuju kamar tidur. Saat itu saksi DEWI SRI ASTUTI sedang berada di kamar tidur dan saksi DEWI SRI ASTUTI mengetahui bahwa Terdakwa bersama saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE berada di kamar mandi tersebut;

Sekitar 30 menit kemudian, saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE masuk kembali ke dalam kamar mandi dengan tujuan untuk membersihkan botol minuman suplemen U C 1000 yang telah digunakan sebagai bong/alat untuk menghisap shabu-shabu, namun saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE tidak menemukan alumunium voil yang masih ada sisa shabunya. Dalam persidangan saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE lebih lanjut menerangkan bahwa saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE tidak melihat sisa shabu-shabu yang telah dihisapnya, namun saksi JAT LIE CHANDRA alias CECE tidak tahu apakah Terdakwa memakai sisa shabu tersebut atau tidak;

Hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Laboratorium Uji Narkoba Pusat Terapi Dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor :

463/XI/2007/LAB NARKOBA/PUS T&R tertanggal 27 November 2007 yang ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., DWI HANDAYANI, S.Si., TI HARYATI, Amf menyimpulkan bahwa sampel urine atas nama AHMAD ALBAR alias IYE benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran UU R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menurut majelis hakim Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Jat Lie Chandra als Cece untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu membawa dan kemudian menghisap shabu-shabu, Dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu dari instansi yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dari ketergantungan psikotropika.- sehingga Unsur ketiga ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang oleh Karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melakukan tindak pidana membantu orang padahal orang tersebut menghindari penyidikan pihak kepolisian. Selanjutnya terhadap Dakwaan KETIGA yaitu melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini ,dengan ditulisnya kata "ATAU" yang kedua setelah tanda koma (vide: KUHP Lamintang ) atau tanda titik koma (vide:KUHP Muljatno), menunjukkan apabila dalam unsur ini terdapat pilihan / alternatif, yaitu apakah Terdakwa **dengan sengaja** menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, ATAU apakah Terdakwa memberi pertolongan kepadanya untuk **menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian**, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian;

Menimbang pula bahwa sebagaimana H.R .16 Nop.1948 no.137 , bahwa pasal ini "hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan ,dan bahaya ini tidak perlu mengancam secara langsung " (vide :Lamintang dan Djisman Samosir, " Hukum Pidana Indonesia" sinar baru Bandung ,cet.III tahun 1990 ,hal 143);

Oleh karenanya dalam membuktikan unsur mana yang paling mendekati dilakukan Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur dalam pasal ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap pasal 221 (1) KUHP Unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja;
3. memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh Kepolisian;



## Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah terbukti dalam dakwaan kesatu primer, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua pertimbangan dalam mempertimbangkan unsure Barang siapa dalam dakwaan kesatu primer tersebut diatas, diambilalih dan merupakan bagaian dalam mempertimbangkan unsure barang siapa dalam dakwaan ketiga ini. Oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti yaitu Terdakwa Ahmad Albar alias Iye;

## Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja "

Kata "Dengan sengaja" yang terdapat dalam unsur ini secara eksplisit dalam KUHP tidak dijelaskan., namun berdasarkan "teori pengetahuan (de Voorstellings theorie)" yang diajarkan oleh Frank (Tubingen, Jerman) menerangkan bahwa tidaklah mungkin suatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat dikehendaki ; atau dengan kata lain perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh perbuatannya tentu dapat dikehendaki pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. (Prof.DR.Bambang Purnomo,SH, "Asas2 Hukum Pidana, Ghalia Indonesia ,Jakarta,,1994 ,hal 157). Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditunjukkan kepada perbuatannya saja ; Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. Moelyanto, SH.dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana"hal 177, dan juga dalam buku "Hukum Pidana" oleh Prof.DR.D.Scaffmeister,Prof.DR.N.Keijzer,Mr.E.PH.Sutorius, yang diterjemah oleh Prof. DR.JE.Sahetapy.SH.MA, terbitan Liberty, Jogjakarta,2004 hal.86, pada pokoknya menyatakan bahwa "kesengajaan" itu ada tiga corak, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ,yang maksudnya akibat yang dialami Korban memang dikehendaki oleh si Pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bijzeken heids bewnstzijn, of nood zakelijkhaidis bewust zijn) ,yang maksudnya bahwa Pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami Korban atau dg kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan( Dolus eventualis / opzet bij mogc lijkheids bewust zijn, of voormaardelijke opzet), yang maksudnya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami Korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti/kemungkinan besar (waarschijnlijk heidsbuwustzijn)akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yangtidak dapat diabaikan tetapi diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat-pendapat ahli diatas dalam kaitannya dengan fakta dipersidangan terhadap Perkara Terdakwa AHMAD

ALBAR alias IYE, maka terbukti bahwa terdakwa memang berniat memberikan pertolongan kepada saksi Jat Lie Chandra alias Cece, padahal setelah itu Terdakwa tahu dari kakak Saksi Monas ( Lie Lie) maupun cerita Saksi Jat Lie Chandra, kalo Suami saksi Jat Lie Chandra (saksi Monas) tertangkap Polisi dan Saksi Jat Lie Chandra takut atau Trauma diperiksa Polisi (Pledoi Penasehat Hukum hal 57). Sehingga Terdakwa menerima Saksi Jat Lie Chandra untuk menginap di rumahnya, serta membantu saksi mencari rumah kontrakan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut memang "dikehendaki" oleh terdakwa meskipun Terdakwa hanya berkehendak menolong;

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja inipun telah terbukti menurut hukum. Dan Majelis hakim sependapat dengan Requisite Penuntut Umum, serta tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa;

Ad.3. Memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh Kepolisian;

Menimbang Bahwa terdakwa AHMAD ALBAR Alias IYE pada hari Senin tanggal 26 November 2007 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumahnya Jln. Kedondong Kav. 220 Blok A, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, dalam rangkaian Polisi dalam upaya menangkap Jat Lie Chandra alias Cece, sebagai pengembangan tertangkapnya saksi LIEM PIEK KIONG alias MONAS (SUAMI JAT LIE CHANDRA alias CECE) yang telah tertangkap karena kedapatan memiliki psikotropika;

Saat itu Terdakwa telah menerima dan menolong JAT LIE CHANDRA alias CECE untuk bermalam di rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa turut serta secara aktif mencari rumah kontrakan untuk JAT LIE CHANDRA alias CECE dan anak-anaknya;

Bahwa dengan tertangkapnya LIEM PIEK KIONG alias MONAS istrinya dalam hal ini JAT LIE CHANDRA alias CECE justru bukannya mencoba mencari keberadaan atau berusaha menemui Suaminya, akan Tetap karena merasa ketakutan atau Trauma diperiksa atau bahkan takut akan ditahan Kepolisian (mengingat saksi pernah dihukum dalam kasus Narkoba) maka Saksi Jat lie Chandra justru berusaha menghilang atau bersembunyi dengan membawa anak-anaknya dan selanjutnya mencari rumah kontrakan dengan meminta bantuan Terdakwa. Padahal Saksi Jat Lie Chandra telah memiliki rumah sendiri atau tempat tinggal yang ditematinya sehari-hari di Sunter, dan Terdakwa tahu akan kepemilikan rumah Saksi Jat Lie Chandra alias Cece tersebut;



Menimbang bahwa Pada saat JAT LIE CHANDRA alias CECE berada di rumah Terdakwa, JAT LIE CHANDRA alias CECE sempat bercerita kepada Terdakwa dan saksi DEWI SRI ASTUTI tentang masalahnya, serta secara bersama juga menonton siaran televisi yang menyiarkan mengenai tertangkapnya Saksi LIEM PIEK KIONG alias MONAS (suami JAT LIE CHANDRA alias CECE );

Menimbang pula bahwa sejak tanggal 23 Nopember 2008, pihak Kepolisian telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor. Pol. : DPO/84/XI/2007/DIT NARKOBA tertanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT dan ditanda tangani oleh Drs. SRIJONO, M.Si. atas nama Saksi Jet Lie Chandra als Cece, yang maksud dari Daftar Pencarian orang tersebut untuk diketahui umum dengan harapan bila masyarakat mengetahui tentang keberadaan JAT LIE CHANDRA alias CECE, maka masyarakat dapat segera melaporkan hal tersebut ke Kepolisian terdekat;

Menimbang bahwa dari Fakta-fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui apabila Saksi Jat Lie Chandra sengaja berusaha menghindari dari pemeriksaan atau penangkapan atas dirinya oleh pihak kepolisian, sehingga meskipun terdakwa hanya berniat untuk menolongnya dan tidak bermaksud menyembunyikan, karena justru saat polisi menanyakan tentang keberadaan Jat Lie Chandra als Cece ,terdakwa bersikap kooperatif dan jujur menunjukkan keberadaan Jat Lie candra tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Dakwaan kesatu subsidair ), DAN Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 (dakwaan kedia primer), serta Pasal 221 ayat (1) KUHP (dakwaan ketiga) telah terbukti, serta dalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau pemaaf, dan tidak terdapat pula faktor-faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana:

1. MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA;
2. SECARA TANPA HAK MEMBAWA KEMUDIAN BERSEPAKAT MENGGUNAKAN PSIKOTROPIKA;
3. MEMBANTU ORANG YANG MENGHINDARI PENYIDIKAN ATAU PENAHANAN PIHAK KEPOLISIAN;

Oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka terhadapnya patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pidana serta latar belakang terjadinya perbuatan yang didakwakan kepadanya maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sehingga pemidanaan ini dapat dirasakan adil, proporsional baik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukan sebagai pembalasan atau balas dendam, tetapi sebagai upaya untuk memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa lebih bertaubat (taubat Nashuha), serta mencegah agar Terdakwa lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi, atau mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa serta melindungi masyarakat dengan menciptakan ketentraman dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Psikotropika tidak membantu program Pemerintah yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa adalah publik figure yang selayaknya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat khususnya para penggemarnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya, demi pengembangan dan kemajuan pariwisata dan kebudayaan di Indonesia, khususnya bidang seni;



Mengingat Pasal 60 ayat(5) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), DAN Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997, maupun Pasal 221 ayat (1) KUHP, serta ketentuan2 lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALBAR alias IYE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
  - SECARA TANPA HAK MEMBAWA KEMUDIAN BERSEPAKAT MENGGUNAKAN PSIKOTROPIKA, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
  - MEMBANTU ORANG YANG MENGHINDARI PENYIDIKAN ATAU PENAHANAN PIHAK KEPOLISIAN, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD ALBAR alias IYE karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat bong/alat penghisap shabu terdiri dari :
  - 2 botol U C1000 warna orange ;
  - 1 sedotan plastik warna putih
  - 1 sedotan kaca berikut karet warna merah sebagai penutup botol
  - 1 korek api gas merek Tokai,
  - 66 kantong klip kecil
  - 1 lembar kecil alumunium foil
  - 1 butir tablet yang diduga ecstasy warna coklat (dalam keadaan sudah terpotong menjadi 3 bagian).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini : SENIN, tanggal : 23 Juni 2008, oleh kami : DR.H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BUDI PRASETYO, SH., dan AGUNG SULISTIYO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari : RABU, tanggal : 25 Juni 2008 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh ABNER SIRAIT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta, dihadiri pula oleh : BUDI PANJAITAN, SH, WENDY SH, SAHRUL JUAKSA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

T-T-D

1. BUDI PRANETIYO, SH

T-T-D

DR.H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.


T-T-D

2. AGUNG SULISTIYO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

T-T-D

ABNER SIRAIT, SH.



Pada hari ini Senin Tanggal 8 MAY 2009

Atas permintaan ..... dengan nalirya ini

didaftarkan .....

Dibawah ini .....

**PENGADILAN NEGERI DEPOK**

H. YUNDA MASBI, SH., MH.

NP. 040.042.505





### LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING

NAMA : ZAIN YUNUS

NPM : 2005115212

PEMBIMBING TEKNIS : H. IMRON ZAINI, SH

NO	TANGGAL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1.	8/7 <sup>09</sup> .	Judul skripsi ditulis dim bentuk piramida terbalik	R <sub>8</sub> <sup>7</sup> <sub>09</sub> .
2.	2/8 <sup>09</sup> .	Batas kertas kiri atas 4 cm kanan bawah 3 cm	R <sub>8</sub> <sup>09</sup> .
3.	15/8 <sup>09</sup>	ABSTRAK ditambahi	R <sub>15</sub> <sup>09</sup> .
4.	2/9 <sup>09</sup>	Penggunaan Bhs ETD	R <sub>2</sub> <sup>09</sup>
5.	21/9 <sup>09</sup>	Buat Daftar Isi, Daftar Pustaka, pokok perma salahan hrs singkat dg kesimpulan	R <sub>21</sub> <sup>09</sup>
6.	12/9 <sup>09</sup>	ACC.	R <sub>12</sub> <sup>09</sup> .